



**PUTUSAN**

**NOMOR 27/TIPIKOR/2020/PT BDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **YOGIE PATRIANA ALSJAH, S.T.**  
Tempat lahir : Pandeglang  
Umur/Tanggal Lahir : 48 Tahun/ 12 Agustus 1971  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Villa Melati Blok M 5 No. 3 Jelupang  
Serpong Utara Kota Tangerang Selatan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pensiunan Direktur Utama PDAM Tirta  
Tarum Karawang  
Pendidikan : Sarjana (S-1)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 07 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penahanan Sejak tanggal 08 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 03 Mei 2020;
4. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus sejak tanggal 04 Mei 2020 sampai dengan tanggal 02 Juni 2020;
5. Penahanan Majelis Hakim sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 70 Putusan Nomor 27/TIPIKOR/2020/PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan I ( Pertama ) Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 16 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;
8. Perpanjangan II ( Kedua ) Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 08 Oktober 2020 sampai dengan 06 Nopember 2020;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 07 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Team Penasehat Hukumnya:

1. Maman Budiman, S.H., M.H.;
2. Yudi Kosasi, S.Sy., M.H.;
3. M. Adli Hakim, S.H., M.H.; dan
4. M. Adhi Yudha Prawira, S.H.;

kesemuanya adalah Advokat yang tergabung di Kantor Hukum M. Budiman, SH & Rekan, yang beralamat Kantor di Jalan Soekarno Hatta Nomor 440 Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Juni 2020;

## **Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut ;**

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 13 Nopember 2020 Nomor 27/PID.TPK/2020/PT.BDG. tentang Penunjukan Majelis Hakim serta berkas perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 5 Oktober 2020 Nomor 28/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Bdg. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Karawang tanggal 15 Mei 2020 Nomor Reg.Perkara: PDS-01/KRWG/04/2020 yang berbunyi sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa YOGIE PATRIANA ALSJAH, ST selaku Pejabat Sementara (Pjs) Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tarum Kabupaten Karawang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karawang Nomor : 539/ Kep. 474 - Huk/ 2015 tanggal 16 Juni 2015 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang dan Pengangkatan Pejabat Sementara Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum

Halaman 2 dari 70 Putusan Nomor 27/TIPIKOR/2020/PT.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Karawang bersama-sama dengan saksi JUMALI, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen/PPK (yang penuntutannya dilakukan dalam perkara terpisah) dan saksi Ir. DIDI PRAMADI selaku Direktur Utama PT. Dharma Premamandala (yang penuntutannya dilakukan dalam perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, sekira bulan September 2015 sampai dengan bulan Januari 2017, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, tahun 2016 dan tahun 2017, bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tarum Kabupaten Karawang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berhak memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa YOGIE PATRIANA ALSJAH, ST dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2015, Terdakwa selaku Pjs. Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tarum Kabupaten Karawang dan sebagai Pengguna Anggaran (PA) sesuai Surat Keputusan (SK) Direksi PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Nomor : 027/ KEP.006/PDAM tentang Perubahan Susunan Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 870/KEP.024/PDAM tanggal 11 Juni 2015 memerintahkan Saksi Suharna selaku Kepala Bagian (Kabag) Perencanaan Teknik (Pertek) untuk membuat justifikasi teknis dan biaya pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang dari kapasitas 50 liter/detik menjadi 150 liter/detik dengan perkiraan biaya sebesar Rp 5.492.210.000,- (lima milyar empat ratus sembilan puluh dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) tanpa melalui studi kelayakan, padahal didalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Tahun 2015 tidak ada kegiatan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang.
- Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi JUMALI selaku Pejabat Pembuat Komitmen/PPK mempersiapkan dokumen pelelangan untuk

Halaman 3 dari 70 Putusan Nomor 27/TIPIKOR/2020/PT.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang melalui ULP (Unit Layanan Pengadaan) LPSE (Lembaga Pengadaan Secara Elektronik) dengan kode lelang 28226014 tanggal upload 02 September 2015, Anggaran 2015 - BUMD dengan Nilai Pagu Paket dan Nilai Harga Perkiraan Sendiri/HPS Paket sebesar Rp 5.492.210.000,- (lima milyar empat ratus sembilan puluh dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah), padahal saat itu belum dilakukan perubahan atau revisi anggaran Tahun 2015 untuk pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang, yang mana seharusnya ditempuh terlebih dahulu oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA) apabila akan melaksanakan suatu kegiatan atau pekerjaan yang tidak dianggarkan di dalam RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan) PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Tahun 2015. Apabila akan melakukan revisi atau perubahan anggaran tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Bupati /Kepala Daerah atas pertimbangan dari Dewan Pengawas (Dewas) PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang.

- Bahwa setelah dilakukan pelelangan melalui LPSE, terdapat 14 (empat belas) perusahaan yang mendaftar, dari 14 (empat belas) perusahaan yang mendaftar hanya 4 (empat) perusahaan yang mengajukan penawaran yaitu:

1. PT. Prima Shina Cahaya
2. PT. Darma Premamandala
3. PT. Putra Kencana
4. PT. Sarana Abadi Raya

Dari hasil evaluasi baik evaluasi kualifikasi, evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi biaya, akhirnya PT. Darma Premamandala keluar sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran sebesar Rp 4.950.300.000,- (empat milyar sembilan ratus lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah PT. Darma Premamandala dinyatakan sebagai pemenang lelang, akhirnya dibuatkan Surat Perjanjian (kontrak) dengan Nomor : 027/02/SP/KONST-UP/PDAM/IX/2015 tanggal 29 September 2015 untuk Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang dengan waktu pelaksanaan

Halaman 4 dari 70 Putusan Nomor 27/TIPIKOR/2020/PT.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal 30 September 2015 s/d 29 Desember 2015, yang ditandatangani oleh saksi JUMALI, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Ir. DIDI PRAMADI selaku Direktur Utama PT. Darma Premamandala dengan nilai kontrak sebesar Rp 4.950.300.000,- (empat milyar sembilan ratus lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah) dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 03/SPMK/KONST-UPR/PDAM/IX/2015 tanggal 29 September 2015 dan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 03/SPMK/KONST-UPR/PDAM/IX/2015 tanggal 29 September 2015. Padahal Terdakwa sudah mengetahui dan menyadari jika anggaran untuk pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang dari kapasitas 50 liter/detik menjadi 150 liter/detik sebesar Rp 4.950.300.000,- (empat milyar sembilan ratus lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah) tidak dianggarkan didalam RKAP PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Tahun 2015, tetapi PT. Darma Premamandala tetap melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) padahal Terdakwa baru mengajukan revisi usulan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Tahun 2015 kepada Dewan Pengawas (Dewas) PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang tanggal 21 Oktober 2015 atau setelah ditandatanganinya surat perjanjian atau kontrak pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang tanggal 29 September 2015.

- Bahwa selanjutnya atas usulan perubahan revisi RKAP yang diajukan oleh Terdakwa, Dewan Pengawas (Dewas) PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang memberikan rekomendasi kepada Terdakwa selaku Pjs Direktur Utama PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang untuk sementara waktu tidak melaksanakan kegiatan pembangunan uprating pada PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe karena kegiatan investasi tersebut belum dianggarkan baik melalui anggaran murni maupun anggaran perubahan, kegiatan investasi dapat dilaksanakan ditahun 2015 apabila telah dianggarkan dan ditetapkan melalui keputusan Bupati dan memerlukan kajian terlebih dahulu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat sebagai acuan dalam pelaksanaannya, tetapi pekerjaan Peningkatan

Halaman 5 dari 70 Putusan Nomor 27/TIPIKOR/2020/PT.BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang masih tetap dilaksanakan.

- Bahwa oleh karena anggaran perubahan PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang tidak disetujui oleh Bupati Karawang untuk tahun 2015 namun disetujui tahun 2016, maka selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Jumali, ST selaku PPK untuk memberitahukan kepada saksi Ir. Didi Pramadi kalau pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang senilai Rp 4.950.300.000,- (empat milyar sembilan ratus lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut dianulir dan akan dilakukan penandatanganan kontrak kembali tahun 2016 dengan dasar kontrak tahun 2015 tanpa merubah isi kontrak dan tanpa dilakukan proses pelelangan kembali dan hal tersebut disetujui oleh saksi Ir. Didi Pramadi selaku Direktur Utama PT. Darma Premamandala.
- Bahwa kemudian saksi Jumali, ST selaku PPK merubah surat perjanjian (kontrak) tahun 2015 dengan surat perjanjian (kontrak) tahun 2016 dengan cara merubah hari, tanggal, bulan, tahun dan waktu pelaksanaan sebagai berikut :
  1. Nomor surat perjanjian (kontrak), yang semula Nomor : 027/02/SP/KONST-UP/PDAM/IX/2015 Tanggal 29 September 2015 ditandatangani oleh saksi Jumali, ST Pejabat Pembuat Komitmen dan saksi Ir. Didi Pramadi Penyedia Jasa PT. Darma Premamandala, dirubah menjadi Nomor : 027/01/SP/KONST-UPR/PDAM/II/2016 Tanggal 12 Januari 2016 ditandatangani oleh saksi Jumali, ST Pejabat Pembuat Komitmen, saksi Ir. Didi Pramadi Penyedia Jasa PT. Darma Premamandala dan Mengetahui/Menyetujui Terdakwa Yogie Patriana Alsjah, ST Kuasa Pengguna Anggaran PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang (Direktur Utama).
  2. Tahun Anggaran, yang semula 2015 dirubah menjadi 2016.
  3. Waktu Pelaksanaan, yang semula 90 (sembilan puluh) hari kalender 30 September 2015 s/d 29 Desember 2015 dirubah menjadi 120 (seratus dua puluh) hari kalender.
  4. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), yang semula Nomor : 01/SPPBJ/Konst-Upr/PDAM/IX/2015 tanggal 28 September 2015 dirubah menjadi Nomor : 01/SPPBJ/Konst-Upr/PDAM/II/2016 tanggal 12 Januari 2016.

Halaman 6 dari 70 Putusan Nomor 27/TIPIKOR/2020/PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), yang semula Nomor : 03 /SPMK/KONST-UPR/PDAM/IX/2015 tanggal 29 September 2015 dirubah menjadi Nomor : 03 SPMK/KONST-UPR/PDAM/II/2016 tanggal 12 Januari 2016.
  6. Surat Penyerahan Lapangan (SPL), yang semula Nomor : 03/SPMK/KONST-UPR/PDAM/IX/2015 tanggal 29 September 2015 dirubah menjadi Nomor : 03/SPMK/KONST-UPR/PDAM/II/2016 tanggal 12 Januari 2016.
  7. Jaminan Pelaksanaan dari Penjamin PT. Asuransi Raya, yang semula berlaku selama 90 (sembilan puluh) hari kalender mulai tanggal 30 September 2015 s/d tanggal 29 Desember 2015 dirubah menjadi tanggal 12 Januari 2016 s/d tanggal 10 Mei 2016.
  8. Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK), yang semula kontrak mulai berlaku terhitung sejak tanggal 30 September 2015 s/d 29 Desember 2015 berubah menjadi terhitung sejak tanggal 12 Januari 2016 s/d 10 Mei 2016.
- Bahwa setelah dilakukan penandatanganan kontrak kembali dengan Surat Perjanjian Nomor : 027/01/SP/KONST-UPR/PDAM/II/2016 tanggal 12 Januari 2016, Terdakwa melalui saksi Jumali, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen melakukan pembayaran kepada saksi Ir. Didi Pramadi selaku Direktur Utama PT. Darma Premamandala dengan cara transfer ke rekening atas nama PT. Dharma Premamandala di Bank BJB Syariah KCP (Kantor Cabang Pembantu) Margaasih Bandung, Nomor Rekening : 532.0101.000.189 sebagai berikut :
1. Pembayaran ke-1 (50 %) sebesar Rp 2.475.150.000,- (dua milyar empat ratus tujuh puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah), Voucher Nomor : 0141.1.02.16 Tanggal 18 Februari 2016;
  2. Pembayaran ke-2 (20 %) sebesar Rp 990.060.000,- (sembilan ratus sembilan puluh juta enam puluh ribu rupiah), Voucher Nomor : 0027.1.05.16 Tanggal 4 Mei 2016;
  3. Pembayaran ke-3 (25 %) sebesar Rp 1.237.575.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Voucher Nomor : 0136.1.10.16 Tanggal 24 Oktober 2016;
  4. Pembayaran ke-4 (retensi 5%) sebesar Rp 247.515.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus lima belas ribu rupiah), Voucher Nomor : 0034.1.01.17 Tanggal 6 Januari 2017.

Halaman 7 dari 70 Putusan Nomor 27/TIPIKOR/2020/PT.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan pemeriksaan ahli teknik Rofiq Iqbal, ST.,M.Eng.,Ph.D dari Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ITB terhadap pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang TA 2015 diperoleh kesimpulan sebagai berikut :
  1. Pekerjaan tidak didukung perencanaan (tidak dilengkapi dengan Detail Engineering Design), bahkan hasil kegiatan pekerjaan Engineering (konsultan) tidak tersedia, sehingga pekerjaan uprating tidak dapat dipertanggungjawabkan.
  2. Beberapa bagian/komponen pekerjaan sudah rusak dan/atau tidak dapat beroperasi.
  3. Instalasi Pengolahan Air (IPA) Telukjambe (sebelum dilaksanakan kegiatan uprating) telah beroperasi dengan kapasitas rata-rata 100 liter/detik. Melalui kegiatan uprating kapasitas operasi rata-rata meningkat menjadi 150 liter/detik sehingga terdapat peningkatan kapasitas sebesar 50 liter/detik.
  4. Harga/nilai kontrak pekerjaan uprating cukup tinggi senilai Rp. 4.950.300.000,00 (empat milyar Sembilan ratus lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah) atau sekitar Rp. 0,1 Milyar per 1 liter/detik.(Harga uprating pada beberapa IPA di Indonesia berkisar Rp. 0,017 per 1 liter/detik hingga Rp. 0,025 Milyar per 1 liter/detik).
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melaksanakan pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang TA 2015 yang tidak dianggarkan baik dalam anggaran murni atau RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan) maupun anggaran perubahan PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Tahun 2015 dan tidak melalui persetujuan Bupati/Kepala Daerah dan Dewan Pengawas (Dewas) bertentangan dengan :
  1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah Pasal 22 ayat (2) menyebutkan bahwa : Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan dari Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah.

Halaman 8 dari 70 Putusan Nomor 27/TIPIKOR/2020/PT.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan BUMD, Pasal 6 menyebutkan bahwa Direksi dalam mengelola BUMD mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. Menyampaikan rencana kerja 5 tahunan dan rencana kerja anggaran BUMD tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
  - b. Melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapatkan persetujuan Badan Pengawas.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang :
  - a. Pasal 67 ayat (3) menyebutkan bahwa : Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam Tahun Buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas.
  - b. Pasal 75 ayat (1) menyebutkan bahwa : Pengadaan barang untuk kepentingan penyelenggaraan Perusahaan Daerah harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Perusahaan Daerah yang telah disahkan oleh Kepala Daerah.
4. Peraturan Direksi PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Nomor : 690/PER.137A/2012 tanggal 30 Nopember 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Direksi Nomor : 690/PER.079/2012 tentang Pedoman Tata Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang.
  - Bahwa pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang Tahun 2015 tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa, dan telah memperkaya Terdakwa sendiri atau orang lain.
  - Berdasarkan Laporan Hasil Audit dari Kantor Akuntan Publik Jojo Sunarjo & Rekan dengan penghitung kerugian negara Adang Sudrajat, CPA dengan kesimpulan Jumlah kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang Tahun 2015 adalah sebesar **Rp.2.687.012.333,10 (Dua milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta dua belas ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah sepuluh sen).**

Halaman 9 dari 70 Putusan Nomor 27/TIPIKOR/2020/PT.BDG



- ***Sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang telah mengalami kerugian sebesar Rp.2.687.012.333,10 (Dua milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta dua belas ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah sepuluh sen) atau setidaknya-tidaknya kurang lebih sekitar jumlah tersebut.***

Perbuatan Terdakwa YOGIE PATRIANA ALSJAH, ST sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

## **SUBSIDIAR :**

Bahwa Terdakwa YOGIE PATRIANA ALSJAH, ST selaku Pejabat Sementara (Pjs) Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tarum Kabupaten Karawang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karawang Nomor : 539/ Kep. 474 - Huk/ 2015 tanggal 16 Juni 2015 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang dan Pengangkatan Pejabat Sementara Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang bersama-sama dengan saksi JUMALI, ST, selaku Pejabat Pembuat Komitmen/PPK (yang penuntutannya dilakukan dalam perkara terpisah) dan saksi Ir. DIDI PRAMADI selaku Direktur Utama PT. Darma Premamandala (yang penuntutannya dilakukan dalam perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, sekira bulan September 2015 sampai dengan bulan Januari 2017, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, tahun 2016 dan tahun 2017, bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tarum Kabupaten Karawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berhak memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*perekonomian negara.*Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa YOGIE PATRIANA ALSJAH, ST dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, Pasal 7 dan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang, Pasal 15, Terdakwa YOGIE PATRIANA ALSJAH, ST selaku Pejabat Sementara (Pjs) Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tarum Kabupaten Karawang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karawang Nomor : 539/ Kep. 474 - Huk/ 2015 tanggal 16 Juni 2015 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang dan Pengangkatan Pejabat Sementara Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang, Direksi mempunyai tugas :
  - a. Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
  - b. Membina pegawai;
  - c. Mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
  - d. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
  - e. Menyusun rencana strategis bisnis 5 (lima) tahunan (bussines plan/Cooperate) yang disahkan oleh Kepala Daerah melalui usul Dewan Pengawas;
  - f. Menyusun dan menyampaikan rencana bisnis dan anggaran tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana strategis bisnis (bussines plan/Cooperate) kepada kepala daerah melalui Dewan Pengawas;
  - g. Menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM
- Berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karawang Nomor 6 Tahun 1995 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang, Pasal 7 ayat (1), Direktur Utama mempunyai tugas :
  - a. Membantu Bupati Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas di bidang pelayanan air minum;
  - b. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan di lingkungan Perusahaan Daerah;

Halaman 11 dari 70 Putusan Nomor 27/TIPIKOR/2020/PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menetapkan perumusan kebijakan Pengelolaan Perusahaan Daerah;
  - d. Mengkoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan Daerah;
  - e. Merencanakan dan melaksanakan program kerja berdasarkan ketentuan yang berlaku;
  - f. Membina sistem kerja di lingkungan Perusahaan Daerah;
  - g. Memelihara hubungan baik dengan berbagai pihak dan mewakili Perusahaan Daerah untuk segala kegiatan;
  - h. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Bupati Kepala Daerah tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah untuk menetapkan kebijakan;
  - i. Mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan pengelolaan Perusahaan Daerah secara periodik kepada Bupati Kepala Daerah;
  - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, Pasal 9 dan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang, Pasal 17, Direksi mempunyai wewenang :
- a. Mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan peraturan kepegawaian PDAM;
  - b. Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas;
  - c. Mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
  - d. Mewakili PDAM di dalam dan di luar pengadilan;
  - e. Menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;
  - f. Menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan;
  - g. Menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM berdasarkan persetujuan Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas;
  - h. Melakukan pinjaman, mengikatkan dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan kepala daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PDAM.
- Terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA) mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

Halaman 12 dari 70 Putusan Nomor 27/TIPIKOR/2020/PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menetapkan rencana umum pengadaan;
  - b. Mengumumkan secara luas rencana umum pengadaan paling kurang di website.K/L/D/I;
  - c. Menetapkan PPK;
  - d. Menetapkan pejabat pengadaan;
  - e. Menetapkan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan;
  - f. Menetapkan :
    1. Pemenang pada pelelangan atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai di atas Rp 100 Milyar
    2. Pemenang pada seleksi atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket penyedia jasa konsultasi dengan nilai di atas Rp 10 Milyar
  - g. Mengawasi pelaksanaan anggaran;
  - h. Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - i. Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/pejabat pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat;
  - j. Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan barang/jasa.
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2015, Terdakwa selaku Pjs. Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tarum Kabupaten Karawang dan sebagai Pengguna Anggaran (PA) sesuai Surat Keputusan (SK) Direksi PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Nomor : 027/KEP.006/PDAM tentang Perubahan Susunan Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 870/KEP.024/PDAM tanggal 11 Juni 2015 memerintahkan Saksi Suharna selaku Kepala Bagian (Kabag) Perencanaan Teknik (Pertek) untuk membuat justifikasi teknis dan biaya pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang dari kapasitas 50 liter/detik menjadi 150 liter/detik dengan perkiraan biaya sebesar Rp 5.492.210.000,- (lima milyar empat ratus sembilan puluh dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) tanpa melalui studi kelayakan, padahal di dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Tahun 2015 tidak ada

Halaman 13 dari 70 Putusan Nomor 27/TIPIKOR/2020/PT.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang.

- Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi JUMALI selaku PPK mempersiapkan dokumen pelelangan untuk pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang melalui ULP (Unit Layanan Pengadaan) LPSE (Lembaga Pengadaan Secara Elektronik) dengan kode lelang 28226014 tanggal upload 02 September 2015, Anggaran 2015 - BUMD dengan Nilai Pagu Paket dan Nilai Harga Perkiraan Sendiri/HPS Paket sebesar Rp 5.492.210.000,- (lima milyar empat ratus sembilan puluh dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah), padahal saat itu belum dilakukan perubahan atau revisi anggaran Tahun 2015 untuk pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang, yangmana seharusnya ditempuh terlebih dahulu oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA) apabila akan melaksanakan suatu kegiatan atau pekerjaan yang tidak dianggarkan di dalam RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan) PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Tahun 2015. Apabila akan melakukan revisi atau perubahan anggaran tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Bupati /Kepala Daerah atas pertimbangan dari Dewan Pengawas (Dewas) PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang.

- Bahwa setelah dilakukan pelelangan melalui LPSE, terdapat 14 (empat belas) perusahaan yang mendaftar, dari 14 (empat belas) perusahaan yang mendaftar hanya 4 (empat) perusahaan yang mengajukan penawaran yaitu:

1. PT. Prima Shina Cahaya
2. PT. Darma Premamandala
3. PT. Putra Kencana
4. PT. Sarana Abadi Raya

Dari hasil evaluasi baik evaluasi kualifikasi, evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi biaya, PT. Darma Premamandala keluar sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran sebesar Rp 4.950.300.000,- (empat milyar sembilan ratus lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah PT. Darma Premamandala dinyatakan sebagai pemenang lelang, lalu dibuatkan Surat Perjanjian (kontrak) Nomor :

Halaman 14 dari 70 Putusan Nomor 27/TIPIKOR/2020/PT.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

027/02/SP/KONST-UP/PDAM/IX/2015 tanggal 29 September 2015 untuk Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang dengan waktu pelaksanaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender tanggal 30 September 2015 s/d 29 Desember 2015, yang ditandatangani oleh saksi JUMALI, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Ir. DIDI PRAMADI selaku Direktur Utama PT. Darma Premamandala dengan nilai kontrak sebesar Rp 4.950.300.000,- (empat milyar sembilan ratus lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah) dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 03/SPMK/KONST-UPR/PDAM/IX/2015 tanggal 29 September 2015 dan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 03/SPMK/KONST-UPR/PDAM/IX/2015 tanggal 29 September 2015, padahal Terdakwa sudah mengetahui dan menyadari jika anggaran untuk pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang dari kapasitas 50 liter/detik menjadi 150 liter/detik sebesar Rp 4.950.300.000,- (empat milyar sembilan ratus lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah) tidak dianggarkan di dalam RKAP PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Tahun 2015, tetapi PT. Darma Premamandala tetap melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) padahal Terdakwa baru mengajukan revisi usulan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Tahun 2015 kepada Dewan Pengawas (Dewas) PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang tanggal 21 Oktober 2015 atau setelah ditandatanganinya surat perjanjian atau kontrak pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang tanggal 29 September 2015.

- Bahwa selanjutnya atas usulan perubahan revisi RKAP yang diajukan oleh Terdakwa, Dewan Pengawas (Dewas) PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang memberikan rekomendasi kepada Terdakwa selaku Pjs Direktur Utama PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang untuk sementara waktu tidak melaksanakan kegiatan pembangunan uprating pada PDAM Cabang Telukjambe karena kegiatan investasi tersebut belum dianggarkan baik melalui anggaran murni maupun anggaran perubahan, kegiatan investasi dapat dilaksanakan di tahun 2015 apabila telah dianggarkan dan ditetapkan melalui keputusan Bupati dan memerlukan kajian terlebih dahulu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Halaman 15 dari 70 Putusan Nomor 27/TIPIKOR/2020/PT.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Provinsi Jawa Barat sebagai acuan dalam pelaksanaannya, tetapi pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang masih tetap dilaksanakan.

- Bahwa oleh karena anggaran perubahan PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang tidak disetujui oleh Bupati Karawang untuk tahun 2015 namun disetujui tahun 2016, maka selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Jumali, ST selaku PPK untuk memberitahukan kepada saksi Ir. Didi Pramadi kalau pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang senilai Rp 4.950.300.000,- (empat milyar sembilan ratus lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut dianulir dan akan dilakukan penandatanganan kontrak kembali tahun 2016 dengan dasar kontrak tahun 2015 tanpa merubah isi kontrak dan tanpa dilakukan proses pelelangan kembali dan hal tersebut disetujui oleh saksi Ir. Didi Pramadi selaku Direktur Utama PT. Dharma Premamandala.
- Bahwa kemudian saksi Jumali, ST selaku PPK merubah surat perjanjian (kontrak) tahun 2015 dengan surat perjanjian (kontrak) tahun 2016 dengan cara merubah hari, tanggal, bulan, tahun dan waktu pelaksanaan sebagai berikut :
  1. Nomor surat perjanjian (kontrak), yang semula Nomor : 027/02/SP/KONST-UP/PDAM/IX/2015 Tanggal 29 September 2015 ditandatangani oleh Jumali, ST Pejabat Pembuat Komitmen dan Ir. Didi Pramadi Penyedia Jasa PT. Dharma Premamandala, dirubah menjadi Nomor : 027/01/SP/KONST-UPR/PDAM/I/2016 Tanggal 12 Januari 2016 ditandatangani oleh Jumali, ST Pejabat Pembuat Komitmen, Ir. Didi Pramadi Penyedia Jasa PT. Dharma Premamandala dan Mengetahui/Menyetujui Terdakwa Yogie Patriana Alsjah, ST Kuasa Pengguna Anggaran PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang (Direktur Utama).
  2. Tahun Anggaran, yang semula 2015 dirubah menjadi 2016.
  3. Waktu Pelaksanaan, yang semula 90 (sembilan puluh) hari kalender 30 September 2015 s/d 29 Desember 2015 dirubah menjadi 120 (seratus dua puluh) hari kalender.
  4. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), yang semula Nomor : 01/SPPBJ/Konst-Upr/PDAM/IX/2015 tanggal 28 September

Halaman 16 dari 70 Putusan Nomor 27/TIPIKOR/2020/PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 dirubah menjadi Nomor : 01/SPPBJ/Konst-Up/ PDAM/II/2016 tanggal 12 Januari 2016.

5. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), yang semula Nomor : 03 /SPMK/KONST-UPR/PDAM/IX/2015 tanggal 29 September 2015 dirubah menjadi Nomor : 03 SPMK/KONST-UPR/PDAM/II/2016 tanggal 12 Januari 2016.
  6. Surat Penyerahan Lapangan (SPL), yang semula Nomor : 03/SPMK/KONST-UPR/PDAM/IX/2015 tanggal 29 September 2015 dirubah menjadi Nomor : 03/SPMK/KONST-UPR/PDAM/II/2016 tanggal 12 Januari 2016.
  7. Jaminan Pelaksanaan dari Penjamin PT. Asuransi Raya, yang semula berlaku selama 90 (sembilan puluh) hari kalender mulai tanggal 30 September 2015 s/d tanggal 29 Desember 2015 dirubah menjadi tanggal 12 Januari 2016 s/d tanggal 10 Mei 2016.
  8. Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK), yang semula kontrak mulai berlaku terhitung sejak tanggal 30 September 2015 s/d 29 Desember 2015 menjadi berubah terhitung sejak tanggal 12 Januari 2016 s/d 10 Mei 2016.
- Bahwa setelah dilakukan penandatanganan kontrak kembali dengan Surat Perjanjian Nomor : 027/01/SP/KONST-UPR/PDAM/II/2016 tanggal 12 Januari 2016, Terdakwa melalui saksi Jumali, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen melakukan pembayaran kepada saksi Ir. Didi Pramadi selaku Direktur Utama PT. Darma Premamandala dengan cara transfer ke rekening atas nama PT. Dharma Premamandala di Bank BJB Syariah KCP (Kantor Cabang Pembantu) Margaasih Bandung, Nomor Rekening : 532.0101.000.189 sebagai berikut :
1. Pembayaran ke-1 (50 %) sebesar Rp 2.475.150.000,- (dua milyar empat ratus tujuh puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah), Voucher Nomor : 0141.1.02.16 Tanggal 18 Februari 2016;
  2. Pembayaran ke-2 (20 %) sebesar Rp 990.060.000,- (sembilan ratus sembilan puluh juta enam puluh ribu rupiah), Voucher Nomor : 0027.1.05.16 Tangal 4 Mei 2016;
  3. Pembayaran ke-3 (25 %) sebesar Rp 1.237.575.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Voucher Nomor : 0136.1.10.16 Tanggal 24 Oktober 2016;

Halaman 17 dari 70 Putusan Nomor 27/TIPIKOR/2020/PT.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pembayaran ke-4 (retensi 5%) sebesar Rp 247.515.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus lima belas ribu rupiah), Voucher Nomor : 0034.1.01.17 Tanggal 6 Januari 2017.

➤ Berdasarkan pemeriksaan ahli teknik Rofiq Iqbal, ST.,M.Eng.,Ph.D dari Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ITB terhadap pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pekerjaan tidak didukung perencanaan (tidak dilengkapi dengan Detail Engineering Design), bahkan hasil kegiatan pekerjaan Engineering (konsultan) tidak tersedia, sehingga pekerjaan uprating tidak dapat dipertanggungjawabkan.
2. Beberapa bagian/komponen pekerjaan sudah rusak dan/atau tidak dapat beroperasi.
3. Instalasi Pengolahan Air (IPA) Telukjambe (sebelum dilaksanakan kegiatan uprating) telah beroperasi dengan kapasitas rata-rata 100 liter/detik. Melalui kegiatan uprating kapasitas operasi rata-rata meningkat menjadi 150 liter/detik sehingga terdapat peningkatan kapasitas sebesar 50 liter/detik.
4. Harga/nilai kontrak pekerjaan uprating cukup tinggi senilai Rp. 4.950.300.000,00 (empat milyar Sembilan ratus lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah) atau sekitar Rp. 0,1 Milyar per 1 liter/detik.(Harga uprating pada beberapa IPA di Indonesia berkisar Rp. 0,017 per 1 liter/detik hingga Rp. 0,025 Milyar per 1 liter/detik).

➤ Bahwa perbuatan Terdakwa YOGIE PATRIANA ALSJAH, ST yang telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain seperti tersebut di atas, dan telah menyalahgunakan kewenangan karena jabatannya selaku Pjs Direktur Utama PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang dan selaku Pengguna Anggaran telah melaksanakan pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang Tahun 2015 yang tidak dianggarkan baik di dalam anggaran murni maupun anggaran perubahan dalam RKAP PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Tahun 2015 dan tanpa persetujuan dari Bupati/Kepala Daerah bertentangan dengan tugas pokok dan kewenangannya sebagaimana diatur dalam :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum pasal 9.

Halaman 18 dari 70 Putusan Nomor 27/TIPIKOR/2020/PT.BDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang dalam Pasal 17 bahwa Direksi mempunyai wewenang :
    - h. Melakukan pinjaman, mengikatkan dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan kepala daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PDAM.
  3. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karawang Nomor 6 Tahun 1995 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang, Pasal 7 ayat (1), Direktur Utama mempunyai tugas :
    - b. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan di lingkungan Perusahaan Daerah;
    - d. Mengkoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan Daerah;
    - e. Merencanakan dan melaksanakan program kerja berdasarkan ketentuan yang berlaku.
  4. Perpres No. 54 tahun 2010 pasal 8, Terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA) mempunyai tugas dan wewenang
    - a. Menetapkan rencana umum pengadaan;
    - g. Mengawasi pelaksanaan anggaran;
- Berdasarkan Laporan Hasil Audit dari Kantor Akuntan Publik Jojo Sunarjo & Rekan dengan penghitung kerugian negara Adang Sudrajat, CPA dengan kesimpulan Jumlah kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/*Uprating* dan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA) PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang Tahun 2015 adalah sebesar **Rp.2.687.012.333,10 (Dua milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta dua belas ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah sepuluh sen).**
- Sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang telah mengalami kerugian sebesar **Rp.2.687.012.333,10 (Dua milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta dua belas ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah sepuluh sen)** atau setidaknya-tidaknya kurang lebih sekitar jumlah tersebut.

Halaman 19 dari 70 Putusan Nomor 27/TIPIKOR/2020/PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa YOGIE PATRIANA ALSJAH, ST sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Karawang Tanggal 21 September 2020 Nomor.Reg.Perkra: PDS-01/KRWG/04/2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOGIE PATRIANA ALSJAH, ST terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOGIE PATRIANA ALSJAH , ST berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000 ,- (lima ratus juta rupiah ) Subsida selama 6 (enam) bulan kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bundel asli dokumen PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang mengenai Rencana Anggaran 2015;
  2. 2 (dua) lembar asli Surat Bupati Karawang Nomor : 690/793-Ek tanggal 9 Februari 2015 perihal Kehilangan Air yang ditujukan kepada Ketua BPP SPAM Kementerian Pekerjaan Umum;
  3. 1 (satu) eksemplar Printout Dokumen Powerpoint Sosialisasi Business Plan PDAM Tirta Tarum Karawang Tahun 2015 - 2017;
  4. 1 (satu) eksemplar asli dokumen PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang mengenai Voucher Upratting ke-I tahun 2016 nomor : 0141.1.02.16 tgl 18 Februari 2016 dibayarkan kepada PT. Darma Premamandala nama perkiraan AT dalam penyelesaian instalasi

Halaman 20 dari 70 Putusan Nomor 27/TIPIKOR/2020/PT.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengolahan air hutang usaha nilai pembayaran Rp. 2.475.150.000,-

5. 1 (satu) eksemplar asli dokumen PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang mengenai Voucher Upratting ke-II tahun 2016 nomor: 0027.1.05.16 tgl 04 Mei 2016 dibayarkan kepada PT. Darma Premamandala nama perkiraan AT dalam penyelesaian instalasi Pengolahan air hutang usaha nilai pembayaran Rp. 990.060.000,-;
6. 1 (satu) eksemplar asli dokumen PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang mengenai Voucher Upratting ke-III tahun 2016 nomor : 0136.1.10.16 tgl 20 Oktober 2016 dibayarkan kepada PT. Darma Premamandala nama perkiraan AT dalam penyelesaian instalasi Pengolahan air hutang usaha nilai pembayaran Rp. 1.237.575.000,- ;
7. 1 (satu) eksemplar asli dokumen PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang mengenai Voucher Upratting ke-IV tahun 2017 nomor : 0034.1.01.17 tgl 06 Januari 2017 dibayarkan kepada PT. Darma Premamandala nama perkiraan Bangunan dan perbaikan biaya PPN Utang Usaha nilai pembayaran Rp. 247.515.000,-
8. 1 (satu) eksemplar printout Rekening Koran Uprating Ke-I tahun 2016, Bank Jabar Banten cabang Karawang Nomor Nasabah : 062068 No. Rekening : 0080010088156 periode tanggal 1 Februari 2016 s.d 29 Februari 2016 ;
9. 1 (satu) eksemplar printout Rekening Koran Uprating Ke-II tahun 2016, Bank Jabar Banten cabang Karawang Nomor Nasabah : 052058 No. Rekening : 0030010038155 periode tanggal 1 Mei 2016 s.d 31 Mei 2016 ;
10. 1 (satu) eksemplar printout Rekening Koran Uprating Ke-III tahun 2016, Bank Jabar Banten cabang Karawang Nomor Nasabah : 052058 No. Rekening : 0030010038155 periode tanggal 1 Oktober 2016 s.d 31 November 2016 ;
11. 1 (satu) eksemplar printout Rekening Koran Uprating Ke-III tahun 2017, Bank Jabar Banten cabang Karawang Nomor Nasabah : 052058 No. Rekening : 0030010038155 periode tanggal 1 Januari 2017 s.d;
12. 1 (satu) eksemplar copy Dokumen Keputusan Bupati Karawang Nomor : 800/Kep .931-Huk/2017 tentang Dewan Pengawas

Halaman 21 dari 70 Putusan Nomor 27/TIPIKOR/2020/PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang  
Periode 2017-2020;

13. 1 (satu) eksemplar copy Dokumen Bupati Karawang mengenai Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil Nomor : 877/4433/Ek/2018 tanggal 6 Agustus 2018 ;
14. 1 (satu) eksemplar printout Visi, Misi & PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang;
15. 1 (satu) bundel asli dokumen PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang mengenai Dokumen Kontrak Surat Perjanjian No : 027/01/SP/KONST-UPR/PDAM/2016 tanggal 12 Januari 2016 Pekerjaan Peningkatan Kapasitas /Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kab. Karawang , Harga Borongan Rp. 4.950.300.000,- pelaksana PT. Darma Premamandala;
16. 2 (dua) lembar copy dokumen Dewan Pengawas PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Nomor 539/59-DP.PDAM tanggal 28 Oktober 2015 perihal Perubahan RKAP PDAM Tahun Anggaran 2015 yang ditujukan Ibu Plt. Bupati Karawang;
17. 3 (tiga) lembar copy dokumen Berita Acara rapat Dewan Pengawas PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang tentang Perubahan Rencana Kerja/Kegiatan dan Anggaran Perusahaan PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang TA. 2015 tgl 9 Nopember 2015;
18. 1 (satu) eksemplar asli dokumen Dewan Pengawas PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Nomor 539/58-DP.PDAM tanggal 28 Oktober 2015 perihal Perubahan RKAP PDAM Tahun Anggaran 2015 yang ditujukan Ibu Plt. Direktur Utama PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang;
19. 1 (satu) lembar copy Dokumen Daftar Harid Rapat Penyampaian Hasil Kajian BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Barat Perihal Rencana Investasi Upratting PDAM Cab. November 2015 tanggal 26 November 2015;
20. 1( satu) eksemplar printout Sosialisasi Business Plan PDAM Tirta Tarum Karawang Tahun 2015-2017;
21. 2 (dua) lembar asli dokumen PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang mengenai Surat Keputusan Direktur Utama Selaku Pengguna Anggaran pada perusahaan Daerah Air Minnum Tirta

Halaman 22 dari 70 Putusan Nomor 27/TIPIKOR/2020/PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarum Kabupaten Karawang Nomor : 027/SK.013/PDAM tentang Percepatan Kegiatan Peningkatan Kapasitas/Uprating WTP Cabang Teluk Jambe dari 50 Liter/Detik menjadi 150 Liter/Detik Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kab. Karawang TA. 2015;

22. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas No. 10/Kap-Pertek/2015 tgl. 31 Agustus 2015 perihal Penyampaian Hasil Justifikasi Teknik dan Biaya dari Ka. Bag Pertek yang ditujukan Kepada Direktur Utama PDAM Karawang beserta 1 bundel asli Justifikasi Teknis & Biaya Uprating IPA PDAM Cabang Telukjambe yang ditandatangani oleh Ka BAG. Pertek Sdr. Suharna dan disetujui oleh Dirut PDAM Tirta Tarum. Sdr. Yogie Patriana Alsyah, ST.;
23. 3 (tiga) lembar Dokumen PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang mengeani SK Direktur Utama Selaku Pengguna Anggaran (PA) pada Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Karawang No : 027/SK.020/PDAM tentang Kelompok Kerja (POKJA) untuk Pengadaan Barang/Jasa Peningkatan Kapasitas WTP Cabang Telukjambe pada perusahaan Daerah Daerah Air Minum Tirta Tarum Karawang TA. 2015 tgl 25 Agustus 2015 beserta lampiran;
24. 1 (satu) lembar asli Dokumen Risalah Rapat Hari Kamis tgl. 28 Agustus 2015, Acara Rapat Permasalahan Teluk Jambe;
25. 2 (dua) lembar Asli Dokumen Risalah Rapat tgl 20 Oktober 2015 Acara Rapat Pengajuan Revisi Anggaran Tahun 2015;
26. 1 (satu) lembar Rencana Umum Pengadaan (RUP) ditandatangani Direktur Utama selaku Pengguna Anggaran ;
27. 1 (satu) eksemplar asli Dokumen PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang mengenai Kerangka Acuan Kerja (KAK) Peningkatan kapasitas /Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kab. Karawang beserta 1 eksemplar Amandemen Kerangka Acuan Kerja (KAK);
28. 1 (satu) eksemplar asli Dokumen PT. Darma Premamandala mengenai Laporan Commissioning (Uji Kinerja) Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasai IPA PDAM Tirta Tarum Cab. Telukjambe Kab. Karawang;
29. 1 (satu) bundel asli Dokumen PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang mengenai Laporan Akhir evaluasi dan Pengembangan

Halaman 23 dari 70 Putusan Nomor 27/TIPIKOR/2020/PT.BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem Penyediaan Air Minum Cabang Teluk Jambe Kabupaten Karawang TA. 2014;

30. 1 (satu) bundel Gambar Asbuilt Drawing pekerjaan Peningkatan Kapasitas /Uprating dan Optimaliasasi IPA PDAAM Tirta Tarum Cab. Telukjambe Kab. Karawang KOnsultan PT. BEMACO REKAPRIMA dan Kontraktor : DARMA PREMAMANDALA;
31. 1 (satu) eksemplar copy dokumen Laporan Hasil Evaluasi Kinerja PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang Tahun Buku 2015;
32. 1 (satu) eksemplar copy Dokumen Kantor Akuntan Publik Abubakar Usman & Rekan mengenai Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dan 2014;
33. 1 (satu) eksemplar Dokumen Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Prov. Jawa Barat (BPKP) mengenai Laporan Hasil Evaluasi Kinerja atas PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang Tahun Buku 2016 Nomor : LEV-398/PW10/4/2017 tgl 7 Juli 2017 ;
34. 1 (satu) bundel copy Dokumen Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Badan Penelitian dan Pengembangan Puslitbang Perumahan dan Permukiman Nomor : UM00111-LP/0696 tgl 24 Agustus 2016 perihal Penyampaian Laporan Advis Teknis Kajian Kapasitas dan Kualitas Air Unit IPA PDAM Cabang Telukjambe Kab. Karawang;
35. 1 (satu) eksemplar copy Dokumen Dewan Pengawas PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang No. 539/15-DP.PDAM perihal Laporan Capaian Kinerja Akhir Tahun Buku 2015 yg ditujukan kepada Bupati Karawang ;
36. 1 (satu) eksemplar asli Dokumen Pengawas PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang No. 539/43-DP.PDAM perihal Penyertaan Modal Pemerintah pada PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang tgl 25 Juni 2014;
37. 2 (dua) lembar copy Nota Dinas Nomor : 690/01/Cab.TJ/I/16 tgl 06 Januari 2016 perihal Laporan Hasil Kinerja TA 2015 PDAM Cabang Telukjambe;

Halaman 24 dari 70 Putusan Nomor 27/TIPIKOR/2020/PT.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) eksemplar copy Dokumen PDAM Tirtatarum Kab. Karawang mengenai Laporan Tahunan Distribusi Tahun 2014 Bagian Distribusi Pusat ;
39. 1 (satu) bundel copy Dokumen PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang Laporan Tahunan Bagian Produksi Pusat tentang Evaluasi Kinerja Bagian Produksi Tahun 2013 PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang;
40. 1 (satu) bundel copy dokumen PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang mengenai Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Pengawas PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang atas pelaksanaan RKAP dan Business Plan TA. 2016 ;
41. A. 1 (satu) bundel copy Dokumen PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang mengenai Ringkasan Laporan Bulanan Pengawasan Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Upraeting dan optimalisasi IPA PDAM Tirta tarum Cabang Teluk Jambe Kabupaten Karawang pekerjaan Supervisi Pekerjaan Kapasitas/Upreating dan Optimasiasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjamber Kab. Karawang Konsutan Pengawas CV. Imaya C.E;  
B. 1(satu) bundel asli dokumen Laporan Progress Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Upraeting dan optimalisasi IPA PDAM Tirta tarum Cabang Teluk Jambe Kabupaten Karawang;
42. 1 (satu ) bundel asli dokumen PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang mengenai Laporan Bulanan Disribusi Periode Tahun 2015;
43. 1 (satu ) bundel asli dokumen PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang mengenai Laporan Bulanan Disribusi Periode Tahun 2016;
44. 1 (satu ) bundel asli dokumen PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang mengenai Laporan Bulanan Disribusi Periode Tahun 2017;
45. 2 (dua) lembar Dokumen PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang mengenai SK Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Karawang Nomor : 027/SK.020.1/PDAM tentang Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Pekerjaan Supervisi Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimaliasi IPA 50 Liter/Detik menjadi 150 liter/detik Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kab. Karawang Cabang Telukjambe TA. 2015;

Halaman 25 dari 70 Putusan Nomor 27/TIPIKOR/2020/PT.BDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



46. 3 (tiga) lembar Asli Dokumen PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang mengenai Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Karawang Nomor : 027/KEP.006/PDAM tentang Perubahan Susunan Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Nomor: 879/KEP.024/PDAM pada perusahaan Daerah Air Minum Kab. Karawang Tirtatarum Kab. Karawang TA. 2015;
47. 3 (tiga) lembar Asli Dokumen PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang mengenai Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Karawang Nomor : 027/KEP.005/PDAM tentang Kelompok Kerja (POKJA) untuk pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Optimalisasi Jaringan Pipa Transmisi Cab. Telukjambe Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kab. Karawang TA. 2016;
48. 1 (satu) lembar copy Dokumen PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang nomor 539/43-DP.PDAM tgl 25 Juni 2014 perihal Penyertaan Modal Pemerintah pada PDAM Tirtatarum Kab. Karawang yang ditujukan kepada Bupati Karawang;
49. 1 (satu) lembar copy dokumen Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kab. Karawang nomor : 539/15-DP.PDAM tgl 25 Pebruari 2016 perihal Laporan Capaian Kinerja Akhir Tahun Buku 2015 yang ditujukan kepada Bupati Karawang;
50. 1 (satu) eksemplar asli dokumen PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang mengenai Voucher Upratting ke-I tahun 2016 nomor : 0066.1.04.16 tgl 8 April 2016 dibayarkan kepada Drs. AMAN HERMAWAN, Ak untuk pembayaran Termin ke-I (50%) untuk Pekerja Audit Khusus atas Pengadaan Investasi Uprating WTP di PDAM ab. Telukjambe dengan nilai Rp. 22.000.000,-;
51. 1 (satu) eksemplar asli dokumen PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang mengenai Voucher no : 0036.1.03.16 tgl 3 Maret 2016 untuk Biaya Umum Untuk Kegiatan Pekerjaan Uprating dan Peningkatan Kapasitas IPA di PDAM Cabang Telukjambe PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang TA 215 (JUMALI, ST) dibayarkan senilai Rp. 59.649.300,- dibayarkan kepada Sdr. JUMALI, ST.;
52. 1 (satu) eksemplar asli dokumen Daftar Pengeluaran Harian (DPH) PDAM Kab Karawang Tgl. 25 Februari 2016;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 1 (satu) eksemplar asli Bukti Setor Uprating Ke I tahun 2016 dari Bank Jabar Banten ;
54. 1 (satu) eksemplar copy Dokmen Lapporan Auditor Independen atas Lapran Keuangan PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Untuk Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 ;
55. 1 (satu) eksemplar copy Dokumen PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang mengenai Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan laporan Auditor Independen;
56. 1 (satu) bundel copy Dokumen PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang mengerai Surat Perintah Kerja periode Tahun 2015;
57. 1 (satu) eksemplar copy Dokumen Rekapitulasi Kegiatan Optimasiasi Peerusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Karawang Pekerjaan Optimaliasi IPA 50 ke 150 Liter/detik Lokasi Kec. Teluk Jambe Kab. Karawang Tahun 2015 ;
58. 1 (satu) eksemplar asli Dokumen Kantor Akuntan Publik Abubakar Usman & Rekan mengenai Laporan Hasil Audit atas Proses Pengadaan Investasi Uprating WTP di PDAM Cabang Teluk Jambe Tahun 2016 dan Surat Konsep ;
59. 2 (dua) lembar copy Dokumen BPKP Bukti Pembicaraan Hasil Evaluasi tgl 07 Juli 2017 ;
60. 1 (satu) eksemplar copy dokumen Hasil Evaluasi Kinerja PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang Tahun 2016;
61. 1 (satu) eksemplar draft Printout Berita Acara Rapat Umum PDAM tirta Tarum Kab. Karawang tentang Pengesahan Persetujuan Laporan Kinerja dan Penetapan Pembagian Deviden Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tarum Kab. Karawang Tahun Kerja 2016 ;
62. 1 (satu) eksemplar printout dokumen PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang mengenai Justifikasi Teknis & Biaya Pengembangan SPAM PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang;
63. 1 (satu) lembar asli Dokumen Dewan Pengawas PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang Nomor : 539/20-DP.PDAM tgl 14 Juni 2017 perihal Hasil Revisi Pembahasan Materi Laporan Rapat Umum PDAM Tahun 2016 ditujukan kepada Direksi PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang;

Halaman 27 dari 70 Putusan Nomor 27/TIPIKOR/2020/PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 1 (satu) bundel Printout mengenai Executive Summary Konsep RUPS ;
65. 1 (satu) bundel Stopmap berwarna kuning berisi Dokumen PDAM Tirta Tarum mengenai Laporan Kerusakan Meteran air/Sambungan Rumah;
66. 1 (satu) lembar asli Dokumen Nota Dinas no : 01/PPK.UPR/Tj/IX/2015 tgl. 7 September 2015 perihal Permohonan Konsultan Supervisi Untuk Uprating WTP ab. Telukjambe ditujukan kepada Direktur Utama PDAM Tirtatarum Kab. Karawang selaku Pengguna Anggaran ;
67. 1 (satu) bundel copy Dokumen Business Plan PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang Tahun 2013-2017 ;
68. 1 (satu) bundel printout Dokumen PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang mengenai Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang Nomor : 695/SK.058/PDAM tentang Pedoman Analisa Satuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Tarum" Kab. Karawang Tahun 2016;
69. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Surat Keputusan Direksi Perusahaan PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang Nomor : 539/SK.017/PDAM tentang Pedoman Analisa Satuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Tarum" Kab. Karawang Tahun 2014;
70. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Keputusan Bupati Karawang nomor : 910/Kep.613-Huk/2014 tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Dalam Pelaksanaan APBD Kab. Karawang TA. 2015;
71. 1 (satu) bundel asli Dokumen PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang mengenai Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Uprating dan Optimaliasi IPA Cab. Telukjambe nomor : 027/02/BAPP.Konst-TLJ/PDAM/2016 tgl. 12 April 2016;
72. A. 1 (satu) eksemplar printout dokumen Laporan tahunan Bagian Produksi Pusat tentang Evaluasi Kinerja Bagian Produksi Tahun 2014 PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang;  
B. 1 (satu) eksemplar printout dokumen Laporan tahunan Bagian Produksi Pusat tentang Evaluasi Kinerja Bagian Produksi Tahun 2015 PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang;

Halaman 28 dari 70 Putusan Nomor 27/TIPIKOR/2020/PT.BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. 1 (satu) eksemplar copy dokumen Laporan tahunan Bagian Produksi Pusat tentang Evaluasi Kinerja Bagian Produksi Tahun 2016 PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang;
74. 1 (satu) eksemplar copy dokumen Laporan tahunan Bagian Produksi Pusat tentang Evaluasi Kinerja Bagian Produksi Tahun 2017 PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang;
75. 1 (satu) lembar asli Surat dari PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang no: 690/008.a/PDAM tgl 4 Februari 2016 perihal Kewenangan Dewan Pengawas PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang ditujukan kepada Bupati Karawang ;
76. 2 (dua) lembar asli Surat dari PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang no: 690/103.a/PDAM tgl 13 Desember 2016 perihal Hasil Audit Khusus Lanjutan dan hasil test Puslitbangkim yg ditujukan kepada Ibu Bupati Karawang;
77. 2 (dua) lembar asli Surat dari PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang no: 690/009/PDAM tgl 4 Februari 2016 perihal Jawaban ditujukan kepada Ketua Dewan Pengawas ;
78. 1 (satu) bundel asli Dokumen PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang mengenai Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Uprating dan Optimalisasi IPA Cab. Telukjambe nomor : 027/02/BAPP.Konst-TLJ/PDAM/2016 tgl. 15 Januari 2016 ;
79. 1 (Satu) bundel copy dokumen Nota Dinas no : 10/Kap-Pertek/2015 tgl. 31 Agustus 2015 perihal Penyampaian Hasil Justifikasi Teknik dan Biaya ;
80. 1 (satu) lembar copy Dokumen Nota Dinas no : 001/KEU/VIII/2015 tgl. 31 Agustus 2015 perihal RKAP Investasi tahun 2015 dan realisasinya;
81. 1 (satu) eksemplar copy dokumen PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang mengenai Laporan Bulanan Pengawasan Foto Dokumentasi Pekerjaan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Teluk Jambe konsultan pengawas CV. IMAYA ;
82. 1 (satu) eksemplar copy Dokumen PDAM Tirta Tarum Karawang no: 690/103.a/PDAM tgl 20 Oktober 2015 perihal Undangan Rapat yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Darma premamandala beserta Risalah Rapat;

Halaman 29 dari 70 Putusan Nomor 27/TIPIKOR/2020/PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. 2 (dua) lembar copy Dokumen Pertimbangan Dewan Pengawas PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang atas Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tarum Kab. Karawang Tahun 2015;
- A. 2 (dua) lembar Dokumen Risalah Rapat tgl 20 Oktober 2015 ACARA Pengajuan Revisi Anggaran Tahun 2015 ;
- B. 1 (satu) lembar Dokumen Risalah Rapat tgl 28 Agustus 2015 ACARA Rapat Permasalahan Telukjambe;
- C. 2 (dua) lembar copy Surat Keputusan Dirut selaku PA pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kab. Karawang nomor : 027/SK.013/PDAM tentang Percepatan Kegiatan Peningkatan Kapasitas/Uprating WTP Cabang Telukjambe dari 50 Liter/detik menjadi 150 Liter/Detik Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kab. Karawang TA. 2015;
84. 1 (satu) bundel copy Dokumen PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang mengenai Ringkasan Laporan Bulanan Pengawasan pekerjaan Peningkatan Kapasitas/upraeting dan optimalisasi ipa pdam tirta tarum cabang teluk jambe Kab. Karawang konsultan pengawas CV. IMAYA C.E;
85. 1 (satu) eksemplar printout dokumen Daftar Kuantitas dan Harga Pelaksanaan pada pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum lokasi Cabang Teluk Jambe Kab. Karawang Tahun 2015;
86. 3 (tiga) lembar copy Re-Schedule Pelaksanaan Pekerjaan pada pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Tahun 2015/2016;
87. 1 (satu) eksemplar printout Mutual Check (MC\_100) pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum lokasi Cabang Teluk Jambe Kab. Karawang Tahun 2015 ;
88. 1 (Satu) eksemplar asli Dokumen PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang mengenai Gambar Existing IPA 50 Liter/Detik PDAM Cabang Teluk Jambe;
89. 2 (dua) lembar copy printout Daftar Kuantitas dan Harga Penawaran (Review Desain) pada pekerjaan Peningkatan

Halaman 30 dari 70 Putusan Nomor 27/TIPIKOR/2020/PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum lokasi Cabang Teluk Jambe Kab. Karawang Tahun 2015 ;

90. 1 (satu) bundel printout dokumen Rekapitulasi Data Uang dan peruntukannya Periode 2013,2014,2015, 2016 ,2017 dan tahun 2018;
91. 1 (satu) lembar asli kertas tulisan tangan mengenai proses lelang;
92. 1 (satu) lembar asli Surat CV. IMAYA Consulting Engineers no : 02/SP\_SPV/ice/B/XII/2015 tgl 21 Desember 2015 perihal Usulan Tambahan Waktu & Biaya Supervisi Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Teluk Jambe Kab. Karawang;
93. 1 (satu) eksemplar asli dokumen PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang mengenai Surat Perintah Kerja Penunjukan Langsung Pekerjaan Supervisi Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA dari 50 Ltr/DTK menjadi 150 LTR/DTK PDAM Tirta Tarum Cabang Teluk Jambe nomor :027/SPK-019.08/2015/PDAM;
94. 1 (satu) eksemplar Printout Rencana Umum Pengadaan (RUP) satuan Kerja PDAM Tirta tarum Kab. Karawang TA. 2015 metode pemilihan Lelang Sederhana ;
95. 1 (satu) lembar Scan Dokumen Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) No.Reg : 00008799, PT. Asuransi Raya;
96. 3 (tiga) lembar copy Keputusan Bupati Karawang Nomor : 539/Kep.474-Huk/2015 tentang Pemberhentian dengan Hormat Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta tarum Kabupaten Karawang dan Pengangkatan Pejabat Sementara Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang tanggal 16 Juni 2015 ;
97. 2 (dua) lembar copy Keputusan Bupati Karawang Nomor : 539/Kep.599-Huk/2011 tentang Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tarum Kabupaten Karawang Periode Tahun 2011-2015 tgl 15 Juni 2011;
98. 1 (satu) bundel Dokumen PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang mengenai Rencana Anggaran 2016;

Halaman 31 dari 70 Putusan Nomor 27/TIPIKOR/2020/PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. 1 (satu) unit Laptop Merk Acer Berwarna Biru Model No. MS2360  
S/n NXM1BSN00824809FFB6600 ;

100. 1 (satu) lembar Asli kwitansi Pengembalian Uang Pemberian dari  
Bapak ADE RAMDHAN (Karyawan PT. Darma Premmandala  
Bandung);

101. 1 (satu) lembar Catatan Tulisan Tangan yang berisi :

Ket :

- Untuk Hj Wati Herawati, SE Rp. 600.000,-
- Untuk Kosasih, SE Rp. 600.000,-
- Untuk saya (Mawardhi) Rp. 800.000,-
- Untuk Dadi Cahyadi, SE Rp. 300.000,-
- Untuk Idrus Susilahardi Rp. 300.000,-
- Untuk Novi Farida Rp. 300.000,-
- Untuk Devi Nur Rahmawati Rp. 100.000,-
- Untuk Farah Rp. 100.000,-
- Untuk Dian Rp. 100.000,-
- Untuk Tika Rp. 100.000,-
- Untuk Gita Rp. 100.000,-
- Untuk Dara Rp. 100.000,-

jumlah seluruhnya sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus  
ribu rupiah).

102. 1 (Satu) eksemplar Copy sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir  
Dokumen Berita Acara Mutual Check 100 % (MC-100%) PHO  
Nomor : 027/01/BA-MC.100/PHO/UPR/IV/2016 tanggal 21 April  
2016 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sdr.  
JUMALI, ST;

103. 1 (Satu) eksemplar Copy sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir  
Dokumen Laporan Auditor Independen ( Abubakar Usman &  
Rekan ) atas Laporan Keuangan PDAM Tirta Tarum Kabupaten  
Karawang untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016 ;

104. 1 (Satu) eksemplar Copy Dokumen Laporan Commissioning (Uji  
Kinerja) Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan  
Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Teluk Jamber Kab.  
Karawang yang diajukan oleh PT. Darma Premamandala ;

Halaman 32 dari 70 Putusan Nomor 27/TIPIKOR/2020/PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. 1 (satu) eksemplar Copy Dokumen dari Kemeterian Pekerjaan Umum dan Perumahan Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Nomor : UM 0111-LP/0696 perihal Penyampaian Laporan Advis Teknis Kajian Kapasitas dan Kualitas Air Unit IPA PDAM Cab. Telukjambe, Kab. Karawang (beserta Lampiran) ;
106. 1 (satu) eksemplar Copy Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang;
107. 1 (satu) eksemplar Copy Dokumen Summary Report nama lelang Pekerjaan Peningkatan/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cab. Teluk Jambe Kab. Karawang , tanggal Upload 02 September 2015 dengan Pengirim ARIA ZULKARNAEN, SE;
108. 1 (satu) eksemplar Print out Dokumen lelang dari LPSE Jabar dengan nama lelang Peningkatan/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cab. Teluk Jambe Kab. Karawang;
109. 2 (dua) lembar copy sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Dokoumen PDAM Tirta Tarum Karawang yaitu Lembar Disposisi tgl 13 Mei 2014 dari Kabag Pertek perihal Program Optimalisasi Unit Produksi dan Pengembangan IPA;
110. 1 (satu) lembar copy sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Dokumen Nota Dinas Nomor : 690/089/PDAM tanggal 20 Agustus 2014 dari Direktur Teknik PDAM Karawang yang ditujukan kepada Direktur Utama PDAM Karawang Perihal Operasional PDAM Karawang ;
111. 1 (satu) eksemplar copy sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Dokumen lembar disposisi tangal masuk surat 27 Februari 2014 dari Kacab PDAM Telukjambe dengan nomor Surat : 10/PDAM-TJ/2/2014 tgl 26 Februari 2014 perihal peningkatan Kapasitas Produksi ;
112. 1 (satu) eksemplar copy sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Dokumen lembar disposisi tangal masuk surat 25 Juni 2015 dari Kabag Perencanaan Teknik dengan nomor Surat : 016/Kap-Pertek/2015 tgl 24 Juni 2015 perihal Percepatan Kapasitas Cab. Telukjambe ;

Halaman 33 dari 70 Putusan Nomor 27/TIPIKOR/2020/PT.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. 1 (satu) eksemplar copy sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Dokumen lembar disposisi tanggal masuk surat 27 Agustus 2015 dari Kabag Perencanaan Teknik dengan nomor Surat : 026/Kap-Pertek/2015 tgl 27 Agustus 2015 perihal Kebutuhan biaya Investasi Peningkatan Kapasitas Telukjambe;
114. 2 (dua) lembar copy sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Dokumen lembar disposisi tanggal masuk surat 7 September 2015 dari Pejabat Pembuat Komitmen (Sdr. JUMALI, ST) dengan nomor Surat : 01/PPK.UPR/TJ/IX/2015 tgl 7 September 2015 perihal Permohonan Konsultan Supervisi untuk Uprating WTP Teluk Jambe ;
115. 1 (satu) eksemplar copy sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Dokumen Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 690/03.a/PDAM tanggal 20 Oktober 2015 perihal Undangan Rapat yang ditujukan kepada Direktur Utama PT.Darma Premamandala;
116. 1 (satu) eksemplar copy sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Dokumen Lembar Disposisi tanggal Surat Masuk 31 Agustus 2015 dari Kabag Pertek dengan nomor Surat : 10/Kap-pertek/2015 tanggal 31 Agustus 2015 perihal Penyampaian Hasil Justifikasi Teknik ;
117. 2 (dua) lembar copy sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Dokumen Risalah Rapat tanggal 28 Agustus 2015 yang bertempat di Ruang Rapat Direktur Teknik dengan Agenda Rapat Permasalahan Teluk Jambe ;
118. 4 (empat) lembar copy sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Dokumen Risalah Rapat tanggal 21 Oktober 2015 yang bertempat di PDAM Karawang dengan Agenda Rapat Pengajuan Revisi Anggaran Tahun 2015;
119. 1 (satu) eksemplar copy draf dokumen Surat dari PDAM Tirta Tarum Karawang dalam hal ini yang bertandatangan adalah Pejabat Pembuat Komitmen (sdr. JUMALI, ST) nomor surat : 01/SPPBJ/Konst-Upr/PDAM/IX/2015 tanggal 28 September 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Darma Premamandala;

Halaman 34 dari 70 Putusan Nomor 27/TIPIKOR/2020/PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120. 1 (satu) lembar copy dokumen Surat dari Bupati Karawang tanggal 12 Februari 2016 perihal Kajian Lanjutan Investasi PDAM Cabang Teluk Jambe ;
121. 4 (empat) lembar copy sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Dokumen Surat Keputusan Bupati Karawang No :539 /Kep.599-Huk/2011 tanggal 15 Juni 2011 tetang Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tarum Kabupaten Karawang Periode Tahun 2011 – 2015 ;
122. 3 (tiga) lembar copy Dokumen Surat Keputusan Bupati Karawang No :539 /Kep.417-Huk/2014 tanggal 12 Juni 2014 tentang Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang Periode 2014-2017;
123. 4 (empat) lembar copy Dokumen Surat Keputusan Bupati Karawang No :539 /Kep.474-Huk/2015 tanggal 18 Juni 2015 tentang Pemberhentian dengan hormat Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang dan pengangkatan pejabat sementara Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang;
124. 1 (satu) eksemplar Printout draf Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupetan Karawang nomor : 027/KEP.006/PDAM tentang Perubahan Susunan Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 870/KEP.024/PDAM pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang Sumber Dana RKAP Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2015 ;
125. 1 (satu) eksemplar Printout draf Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupetan Karawang nomor : 840/KEP.229/PDAM tentang Biaya Umum Kegiatan Fisik dan Non Fisik Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta tarum Kabupaten Karawang ;
126. 3 (tiga) lembar copy Dokumen Surat Keputusan Direktur Utama Penggina Anggaran (PA) pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karawang Nomor : 027/SK.020/PDAM tentang Kelompok Kerja (Pokja) untuk pengadaan Barang/Jasa Peningkatan Kapasitas WTP Cabang Teluk Jambe pada

Halaman 35 dari 70 Putusan Nomor 27/TIPIKOR/2020/PT.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang  
Tahun Anggaran 2015 ;

127. 1 (satu) eksemplar Printout Draft Dokumen Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karawang Nomor : 027/SK.020.1/PDAM tentang Penunjukkan Penyedia Untuk Pelaksanaan Pekerjaan Supervisi Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA 50 liter/detik menjadi 150/detik perusahaan daerah air minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang Cabang Teluk Jember Tahun Anggaran 2015 ;
128. 1 (satu) eksemplar copy draft Dokumen Surat Keputusan Direktur Utama selaku pengguna Anggaran pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang nomor : 027/SK.013/PDAM tentang Percepatan Kegiatan Peningkatan Kapasitas/Uprating WTP Cabang Teluk Jember dari 50 Liter/Detik menjadi 150 Liter/Detik pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2015;
129. 1 (satu) eksemplar copy sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Dokumen Voucher nomor : 0141.1.02.16 tanggal 18 Februari 2016 Bank BJB no Cek. HAA03847416 tanggal 25 Februari 2016 sebesar Rp. 2.475.150.000,00 (Dua Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Lima Puluh Ribu) yang dibayarkan kepada PT. DARMA PREMAMANDALA dengan Penjelasan Tagihan ke I (50%) untuk pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA di Instansi PDAM Cab. Telukjambe ;
130. 1 (satu) eksemplar copy sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Dokumen Voucher nomor : 0036.1.03.16 tanggal 03 Maret 2016 Bank BJB no Cek. EAA05673996 tanggal 08 Maret 2016 sebesar Rp. 59.469.300 (Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus) yang dibayarkan kepada JUMALI, ST dengan penjelasan Biaya Umum Untuk Kegiatan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA di Instansi PDAM Cab. Telukjambe PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang TA 2015 (JUMALI, ST);
131. 1 (satu) eksemplar copy sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Dokumen Voucher nomor : 0027.1.05.16 tanggal 04 Mei 2016

Halaman 36 dari 70 Putusan Nomor 27/TIPIKOR/2020/PT.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BJB no Cek. HAA03613922 tanggal 04 Mei 2016 sebesar Rp. 990.060.000,00 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Juta Enam Puluh Ribu) yang dibayarkan kepada PT. DARMA PREMAMANDALA dengan penjelasan Tagihan ke 2 (20%) Untuk Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA di Instalasi PDAM Cab. Telukjambe;

132. 1 (satu) eksemplar copy sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Dokumen Voucher nomor : 0034.1.01.17 tanggal 06 Januari 2017 Bank BJB no Cek. HAA04225ATI tanggal 10 Januari 2017 sebesar Rp. 247.515.000 (Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu) yang dibayarkan kepada PT. DARMA PREMAMANDALA dengan penjelasan Pembayaran Retensi 5% (pelunasan) atas Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA di Instalasi PDAM Cab. Telukjambe;
133. 1 (satu) eksemplar copy dokumen PT. DARMA PREMAMANDALA nomor : 075/SK/DPM/XI/2016 tanggal 16 November 2016 perihal Permohonan Berita Acara FHO Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Teluk Jambe Kabupaten Karawang yang ditujukan kepada PEjabat Pembuat Komitmen ;
134. 4 (empat) lembar copy dokumen Bank Jabar Banten rekening Koran dengan nomor nasabah : 062058 no rekening : 00600100880156 periode 1 Fbruari 2016 s/d 29 Februari 2016 ;
135. 1 (satu) eksemplar copy sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Dokumen Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor : 6 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang;
136. 1 (satu) eksemplar copy sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Dokumen Badan engawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat nomor LK-904/PW10/4/2015 tanggal 11 Desember 2015 perihal Laporan Hasil Kajian Investasi Cabang Teluk Jambe PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang ;.
137. 2 (dua) lembar copy sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Surat Dewan Pengawas PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Nomor : 539/58-DP.PDAM tanggal 28 Oktober 2015 yang

Halaman 37 dari 70 Putusan Nomor 27/TIPIKOR/2020/PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Plt. Direktur Utama PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang perihal RKAP PDAM Perubahan Tahun 2015 ;

138. 1 (satu) lembar copy sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Surat Dewan Pengawas PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Nomor : 539/06-DP.PDAM tanggal 28 Januari 2016 yang ditujukan kepada Bupati Karawang perihal Kajian Lanjutan Investasi PDAM Cabang Telukjambe ;
139. 1 (satu) lembar copy sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Surat Dewan Pengawas PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Nomor : 539/18-DP.PDAM tanggal 10 Maret 2016 yang ditujukan kepada Direksi PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang perihal Kajian Khusus Upratting PDAM Cabang Telukjambe ;
140. 2 (dua) lembar copy sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Surat Dewan Pengawas PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Nomor : 539/57-DP.PDAM tanggal 27 Oktober 2015 yang ditujukan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Jawa Barat perihal Kajian Kegiatan Investasi PDAM Cabang Telukjambe Tahun 2015 ;
141. 2 (dua) lembar copy sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Surat Dewan Pengawas PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Nomor : 539/05-DP.PDAM tanggal 28 Januari 2016 yang ditujukan kepada Plt. Direktur Utama PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang perihal Pengadaan Barang dan Jasa PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang ;
142. 1 (satu) eksemplar copy sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Surat Keputusan Bupati Karawang No : 539/Kep.598-Huk/2011 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tarum Kabupaten Karawang Periode Tahun 2011-2014 ;
143. 1 (satu) eksemplar copy sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Surat No.001/Keu/VIII/2015 tgl 31 Agustus 2015 dari Kepala Bagian Keuangan dan ditujukan kepada Direktur Utama PDAM Tirta Tarum perihal RKAP Investasi tahun 2015 dan realisasinya ;

Halaman 38 dari 70 Putusan Nomor 27/TIPIKOR/2020/PT.BDG





144. 2 (dua) lembar copy sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Dokumen Berita Acara Rapat Dewan Pengawas PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang tanggal 27 Oktober 2015;
145. 1 (satu) eksemplar copy sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Surat Utama PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Nomor . 900/050/PDAM tgl 21 Oktober 2015 yg ditujukan kepada Dewan Pengawas PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang perihal Revisi RKAP PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Tahun 2015 ;
146. 1 (satu) bundle Printout Dokumen PDAM Tirta Tarum Cabang Teluk Jambe Kabuapten Karawang tentang Laporan Bagian PProduksi Bulan Januari 2013 ;
147. 1 (satu) bundle Printout Dokumen PDAM Tirta Tarum Cabang Teluk Jambe Kabuapten Karawang tentang Laporan Bagian PProduksi Bulan Januari 2015 ;
148. 1 (satu) bundle Printout Dokumen PDAM Tirta Tarum Cabang Teluk Jambe Kabuapten Karawang tentang Laporan Bagian PProduksi Bulan September 2016 ;
149. 1 (satu) bundle Printout Dokumen PDAM Tirta Tarum Cabang Teluk Jambe Kambuapten Karawang tentang Laporan Bagian PProduksi Bulan Januari 2017;

***dipergunakan dalam perkara lain an. terdakwa Jumali, ST.***

5. Membebaskan Terdakwa YOGIE PATRIANA ALSJAH, ST untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 5 Oktober 2020 Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOGIE PATRIANA ALSJAH , S.T., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) bundel asli dokumen PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang mengenai Rencana Anggaran 2015;
  2. 2 (dua) lembar asli Surat Bupati Karawang Nomor : 690/793-Ek tanggal 9 Februari 2015 perihal Kehilangan Air yang ditujukan kepada Ketua BPP SPAM Kementerian Pekerjaan Umum;
  3. 1 (satu) eksemplar Printout Dokumen Powerpoint Sosialisasi Business Plan PDAM Tirta Tarum Karawang Tahun 2015 - 2017;
  4. 1 (satu) eksemplar asli dokumen PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang mengenai Voucher Upratting ke-I tahun 2016 nomor : 0141.1.02.16 tgl 18 Februari 2016 dibayarkan kepada PT. Darma Premamandala nama perkiraan AT dalam penyelesaian instalasi Pengolahan air hutang usaha nilai pembayaran Rp.2.475.150.000,-;
  5. 1 (satu) eksemplar asli dokumen PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang mengenai Voucher Upratting ke-II tahun 2016 nomor : 0027.1.05.16 tgl 04 Mei 2016 dibayarkan kepada PT. Darma Premamandala nama perkiraan AT dalam penyelesaian instalasi Pengolahan air hutang usaha nilai pembayaran Rp. 990.060.000,-;
  6. 1 (satu) eksemplar asli dokumen PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang mengenai Voucher Upratting ke-III tahun 2016 nomor : 0136.1.10.16 tgl 20 Oktober 2016 dibayarkan kepada PT. Darma Premamandala nama perkiraan AT dalam penyelesaian instalasi Pengolahan air hutang usaha usaha nilai pembayaran Rp. 1.237.575.000,- ;
  7. 1 (satu) eksemplar asli dokumen PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang mengenai Voucher Upratting ke-IV tahun 2017 nomor : 0034.1.01.17 tgl 06 Januari 2017 dibayarkan kepada PT. Darma Premamandala nama perkiraan Bangunan dan perbaikan biaya PPN Utang Usaha nilai pembayaran Rp. 247.515.000,-
  8. 1 (satu) eksemplar printout Rekening Koran Uprrating Ke-I tahun 2016, Bank Jabar Banten cabang Karawang Nomor Nasabah :

Halaman 40 dari 70 Putusan Nomor 27/TIPIKOR/2020/PT.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

062068 No. Rekening : 0080010088156 periode tanggal 1 Februari 2016 s.d 29 Februari 2016 ;

9. 1 (satu) eksemplar printout Rekening Koran Uprating Ke-II tahun 2016, Bank Jabar Banten cabang Karawang Nomor Nasabah : 052058 No. Rekening : 0030010038155 periode tanggal 1 Mei 2016 s.d 31 Mei 2016 ;
10. 1 (satu) eksemplar printout Rekening Koran Uprating Ke-III tahun 2016, Bank Jabar Banten cabang Karawang Nomor Nasabah : 052058 No. Rekening : 0030010038155 periode tanggal 1 Oktober 2016 s.d 31 November 2016 ;
11. 1 (satu) eksemplar printout Rekening Koran Uprating Ke-III tahun 2017, Bank Jabar Banten cabang Karawang Nomor Nasabah : 052058 No. Rekening : 0030010038155 periode tanggal 1 Januari 2017 s.d;
12. 1 (satu) eksemplar copy Dokumen Keputusan Bupati Karawang Nomor : 800/Kep .931-Huk/2017 tentang Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang Periode 2017-2020;
13. 1 (satu) eksemplar copy Dokumen Bupati Karawang mengenai Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil Nomor : 877/4433/Ek/2018 tanggal 6 Agustus 2018 ;
14. 1 (satu) eksemplar printout Visi, Misi & PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang;
15. 1 (satu) bundel asli dokumen PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang mengenai Dokumen Kontrak Surat Perjanjian No : 027/01/SP/KONST-UPR/PDAM/2016 tanggal 12 Januari 2016 Pekerjaan Peningkatan Kapasitas /Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kab. Karawang , Harga Borongan Rp. 4.950.300.000,- pelaksana PT. Darma Premamandala;
16. 2 (dua) lembar copy dokumen Dewan Pengawas PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Nomor 539/59-DP.PDAM tanggal 28 Oktober 2015 perihal Perubahan RKAP PDAM Tahun Anggaran 2015 yang ditujukan Ibu Plt. Bupati Karawang;
17. 3 (tiga) lembar copy dokumen Berita Acara rapat Dewan Pengawas PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang tentang Perubahan

Halaman 41 dari 70 Putusan Nomor 27/TIPIKOR/2020/PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rencana Kerja/Kegiatan dan Anggaran Perusahaan PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang TA. 2015 tgl 9 Nopember 2015;

18. 1 (satu) eksemplar asli dokumen Dewan Pengawas PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Nomor 539/58-DP.PDAM tanggal 28 Oktober 2015 perihal Perubahan RKAP PDAM Tahun Anggaran 2015 yang ditujukan Ibu Plt. Direktur Utama PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang;
19. 1 (satu) lembar copy Dokumen Daftar Harid Rapat Penyampaian Hasil Kajian BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Barat Perihal Rencana Investasi Upratting PDAM Cab. November 2015 tanggal 26 November 2015;
20. 1( satu) eksemplar printout Sosialisasi Business Plan PDAM Tirta Tarum Karawang Tahun 2015-2017;
21. 2 (dua) lembar asli dokumen PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang mengenai Surat Keputusan Direktur Utama Selaku Pengguna Anggaran pada perusahaan Daerah Air Minnum Tirta Tarum Kabupaten Karawang Nomor : 027/SK.013/PDAM tentang Percepatan Kegiatan Ppeningkatan Kapasitas/Uprating WTP Cabang Teluk Jambe dari 50 Liter/Detik menjadi 150 Liter/Detik Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kab. Karawang TA. 2015;
22. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas No. 10/Kap-Pertek/2015 tgl. 31 Agustus 2015 perihal Penyampaian Hasil Justifikasi Teknik dan Biaya dari Ka. Bag Pertek yang ditujukan Kepada Direktur Utama PDAM Karawang beserta 1 bundel asli Justifikasi Teknis & Biaya Uprating IPA PDAM Cabang Telukjambe yang ditandatangani oleh Ka BAG. Pertek Sdr. Suharna dan disetujui oleh Dirut PDAM Tirta Tarum. Sdr. Yogie Patriana Alsyah, ST.;
23. 3 (tiga) lembar Dokumen PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang mengeani SK Direktur Utama Selaku Pengguna Anggaran (PA) pada Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Karawang No : 027/SK.020/PDAM tentang Kelompok Kerja (POKJA) untuk Pengadaan Barang/Jasa Peningkatan Kapasitas WTP Cabang Telukjambe pada perusahan Daerah Daerah Air Minum Tirta Tarum Karawang TA. 2015 tgl 25 Agutus 2015 beserta lampiran;

Halaman 42 dari 70 Putusan Nomor 27/TIPIKOR/2020/PT.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) lembar asli Dokumen Risalah Rapat Hari Kamis tgl. 28 Agustus 2015, Acara Rapat Permasalahan Teluk Jambe;
25. 2 (dua) lembar Asli Dokumen Risalah Rapat tgl 20 Oktober 2015 Acara Rapat Pengajuan Revisi Anggaran Tahun 2015;
26. 1 (satu) lembar Rencana Umum Pengadaan (RUP) ditandatangani Direktur Utama selaku Pengguna Anggaran ;
27. 1 (satu) eksemplar asli Dokumen PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang mengenai Kerangka Acuan Kerja (KAK) Peningkatan kapasitas /Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kab. Karawang beserta 1 eksemplar Amandemen Kerangka Acuan Kerja (KAK);
28. 1 (satu) eksemplar asli Dokumen PT. Darma Premamandala mengenai Laporan Commissioning (Uji Kinerja) Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasai IPA PDAM Tirta Tarum Cab. Telukjambe Kab. Karawang;
29. 1 (satu) bundel asli Dokumen PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang mengenai Laporan Akhir evaluasi dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Cabang Teluk Jambe Kabupaten Karawang TA. 2014;
30. 1 (satu) bundel Gambar Asbuilt Drawing pekerjaan Peningkatan Kapasitas /Uprating dan Optimaliasasi IPA PDAAM Tirta Tarum Cab. Telukjambe Kab. Karawang KONSultan PT. BEMACO REKAPRIMA dan Kontraktor : DARMA PREMAMANDALA;
31. 1 (satu) eksemplar copy dokumen Laporan Hasil Evaluasi Kinerja PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang Tahun Buku 2015;
32. 1 (satu) eksemplar copy Dokumen Kantor Akuntan Publik Abubakar Usman & Rekan mengenai Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dan 2014;
33. 1 (satu) eksemplar Dokumen Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Prov. Jawa Barat (BPKP) mengenai Laporan Hasil Evaluasi Kinerja atas PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang Tahun Buku 2016 Nomor : LEV-398/PW10/4/2017 tgl 7 Juli 2017 ;

Halaman 43 dari 70 Putusan Nomor 27/TIPIKOR/2020/PT.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) bundel copy Dokumen Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Badan Penelitian dan Pengembangan Puslitbang Perumahan dan Permukiman Nomor : UM00111-LP/0696 tgl 24 Agustus 2016 perihal Penyampaian Laporan Advis Teknis Kajian Kapasitas dan Kualitas Air Unit IPA PDAM Cabang Telukjamber Kab. Karawang;
35. 1 (satu) eksemplar copy Dokumen Dewan Pengawas PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang No. 539/15-DP.PDAM perihal Laporan Capaian Kinerja Akhir Tahun Buku 2015 yg ditujukan kepada Bupati Karawang ;
36. 1 (satu) eksemplar asli Dokumen Pengawas PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang No. 539/43-DP.PDAM perihal Penyertaan Modal Pemerintah pada PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang tgl 25 Juni 2014;
37. 2 (dua) lembar copy Nota Dinas Nomor : 690/01/Cab.TJ/I/16 tgl 06 Januari 2016 perihal Laporan Hasil Kinerka TA 2015 PDAM Cabang Telukjambe;
38. 1 (satu) eksemplar copy Dokumen PDAM Tirtatarum Kab. Karawang mengenai Laporan Tahunan Distribusi Tahun 2014 Bagian Distribusi Pusat ;
39. 1 (satu) bundel copy Dokumen PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang Laporan Tahunan Bagian Produksi Pusat tentang Evaluasi Kinerja Bagian Produksi Tahun 2013 PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang;
40. 1 (satu) bundel copy dokumen PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang mengenai Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Pengawas PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang atas pelaksanaan RKAP dan Business Plan TA. 2016 ;
41. A. 1 (satu) bundel copy Dokumen PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang mengenai Ringkasan Laporan Bulanan Pengawasan Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Upraeting dan optimalisasi IPA PDAM Tirta tarum Cabang Teluk Jambe Kabupaten Karawang pekerjaan Supervisi Pekerjaan Kapasitas/Upreating dan Optimasiasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjamber Kab. Karawang Konsutan Pengawas CV. Imaya C.E;

Halaman 44 dari 70 Putusan Nomor 27/TIPIKOR/2020/PT.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B. 1(satu) bundel asli dokumen Laporan Progress Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Upraeting dan optimalisasi IPA PDAM Tirta tarum Cabang Teluk Jambe Kabupaten Karawang;
42. 1 (satu ) bundel asli dokumen PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang mengenai Laporan Bulanan Disribusi Periode Tahun 2015;
43. 1 (satu ) bundel asli dokumen PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang mengenai Laporan Bulanan Disribusi Periode Tahun 2016;
44. 1 (satu ) bundel asli dokumen PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang mengenai Laporan Bulanan Disribusi Periode Tahun 2017;
45. 2 (dua) lembar Dokumen PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang mengenai SK Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Karawang Nomor : 027/SK.020.1/PDAM tentang Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Pekerjaan Supervisi Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimaliasi IPA 50 Liter/Detik menjadi 150 liter/detik Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kab. Karawang Cabang Telukjambe TA. 2015;
46. 3 (tiga) lembar Asli Dokumen PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang mengenai Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Karawang Nomor : 027/KEP.006/PDAM tentang Perubahan Susunan Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Nomor: 879/KEP.024/PDAM pada perusahaan Daerah Air Minum Kab. Karawang Tirtatarum Kab. Karawang TA. 2015;
47. 3 (tiga) lembar Asli Dokumen PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang mengenai Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Karawang Nomor : 027/KEP.005/PDAM tentang Kelompok Kerja (POKJA) untuk pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Optimaliasi Jaringan Pipa Transmisi Cab. Telukjamber Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kab. Karawang TA. 2016;
48. 1 (satu) lembar copy Dokumen PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang nomor 539/43-DP.PDAM tgl 25 Juni 2014 perihal Penyertaan Modal Pemerintah pada PDAM Tirtatarum Kab. Karawang yang ditujukan kepada Bupati Karawang;

Halaman 45 dari 70 Putusan Nomor 27/TIPIKOR/2020/PT.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) lembar copy dokumen Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kab. Karawang nomor : 539/15-DP.PDAM tgl 25 Pebruari 2016 perihal Laporan Capaian Kinerja Akhir Tahun Buku 2015 yang ditujukan kepada Bupati Karawang;
50. 1 (satu) eksemplar asli dokumen PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang mengenai Voucher Uprating ke-I tahun 2016 nomor : 0066.1.04.16 tgl 8 April 2016 dibayarkan kepada Drs. AMAN HERMAWAN, Ak untuk pembayaran Termin ke-I (50%) untuk Pekerja Audit Khusus atas Pengadaan Investasi Uprating WTP di PDAM ab. Telukjambe dengan nilai Rp. 22.000.000,-;
51. 1 (satu) eksemplar asli dokumen PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang mengenai Voucher no : 0036.1.03.16 tgl 3 Maret 2016 untuk Biaya Umum Untuk Kegiatan Pekerjaan Uprating dan Peningkatan Kapasitas IPA di PDAM Cabang Telukjambe PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang TA 215 (JUMALI, ST) dibayarkan senilai Rp. 59.649.300,- dibayarkan kepada Sdr. JUMALI, ST.;
52. 1 (satu) eksemplar asli dokumen Daftar Pengeluaran Harian (DPH) PDAM Kab Karawang Tgl. 25 Februari 2016;
53. 1 (satu) eksemplar asli Bukti Setor Uprating Ke I tahun 2016 dari Bank Jabar Banten ;
54. 1 (satu) eksemplar copy Dokmen Lapporan Auditor Independen atas Lapran Keuangan PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Untuk Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 ;
55. 1 (satu) eksemplar copy Dokumen PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang mengenai Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan laporan Auditor Independen;
56. 1 (satu) bundel copy Dokumen PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang mengerai Surat Perintah Kerja periode Tahun 2015;
57. 1 (satu) eksemplar copy Dokumen Rekapitulasi Kegiatan Optimasiasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Karawang Pekerjaan Optimaliasi IPA 50 ke 150 Liter/detik Lokasi Kec. Teluk Jambe Kab. Karawang Tahun 2015 ;
58. 1 (satu) eksemplar asli Dokumen Kantor Akuntan Publik Abubakar Usman & Rekan mengenai Laporan Hasil Audit atas Proses Pengadaan Investasi Uprating WTP di PDAM Cabang Teluk Jambe Tahun 2016 dan Surat Konsep ;

Halaman 46 dari 70 Putusan Nomor 27/TIPIKOR/2020/PT.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 2 (dua) lembar copy Dokumen BPKP Bukti Pembicaraan Hasil Evaluasi tgl 07 Juli 2017 ;
60. 1 (satu) eksemplar copy dokumen Hasil Evaluasi Kinerja PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang Tahun 2016;
61. 1 (satu) eksemplar draft Printout Berita Acara Rapat Umum PDAM tirta Tarum Kab. Karawang tentang Pengesahan Persetujuan Laporan Kinerja dan Penetapan Pembagian Deviden Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tarum Kab. Karawang Tahun Kerja 2016 ;
62. 1 (satu) eksemplar printout dokumen PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang mengenai Justifikasi Teknis & Biaya Pengembangan SPAM PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang;
63. 1 (satu) lembar asli Dokumen Dewan Pengawas PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang Nomor : 539/20-DP.PDAM tgl 14 Juni 2017 perihal Hasil Revisi Pembahasan Materi Laporan Rapat Umum PDAM Tahun 2016 ditujukan kepada Direksi PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang;
64. 1 (satu) bundel Printout mengenai Executive Summary Konsep RUPS ;
65. 1 (satu) bundel Stopmap berwarna kuning berisi Dokumen PDAM Tirta Tarum mengenai Laporan Kerusakan Meteran air/Sambungan Rumah;
66. 1 (satu) lembar asli Dokumen Nota Dinas no : 01/PPK.UPR/Tj/IX/2015 tgl. 7 September 2015 perihal Permohonan Konsultan Supervisi Untuk Uprating WTP ab. Telukjambe ditujukan kepada Direktur Utama PDAM Tirtatarum Kab. Karawang selaku Pengguna Anggaran ;
67. 1 (satu) bundel copy Dokumen Business Plan PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang Tahun 2013-2017 ;
68. 1 (satu) bundel printout Dokumen PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang mengenai Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang Nomor : 695/SK.058/PDAM tentang Pedoman Analisa Satuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Tarum" Kab. Karawang Tahun 2016;

Halaman 47 dari 70 Putusan Nomor 27/TIPIKOR/2020/PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Surat Keputusan Direksi Perusahaan PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang Nomor : 539/SK.017/PDAM tentang Pedoman Analisa Satuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Tarum" Kab. Karawang Tahun 2014;
70. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Keputusan Bupati Karawang nomor : 910/Kep.613-Huk/2014 tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Dalam Pelaksanaan APBD Kab. Karawang TA. 2015;
71. 1 (satu) bundel asli Dokumen PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang mengenai Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Upgrading dan Optimalisasi IPA Cab. Telukjambe nomor : 027/02/BAPP.Konst-TLJ/PDAM/2016 tgl. 12 April 2016;
72. A. 1 (satu) eksemplar printout dokumen Laporan tahunan Bagian Produksi Pusat tentang Evaluasi Kinerja Bagian Produksi Tahun 2014 PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang;  
B. 1 (satu) eksemplar printout dokumen Laporan tahunan Bagian Produksi Pusat tentang Evaluasi Kinerja Bagian Produksi Tahun 2015 PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang;
73. 1 (satu) eksemplar copy dokumen Laporan tahunan Bagian Produksi Pusat tentang Evaluasi Kinerja Bagian Produksi Tahun 2016 PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang;
74. 1 (satu) eksemplar copy dokumen Laporan tahunan Bagian Produksi Pusat tentang Evaluasi Kinerja Bagian Produksi Tahun 2017 PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang;
75. 1 (satu) lembar asli Surat dari PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang no: 690/008.a/PDAM tgl 4 Februari 2016 perihal Kewenangan Dewan Pengawas PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang ditujukan kepada Bupati Karawang ;
76. 2 (dua) lembar asli Surat dari PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang no: 690/103.a/PDAM tgl 13 Desember 2016 perihal Hasil Audit Khusus Lanjutan dan hasil test Puslitbangkim yg ditujukan kepada Ibu Bupati Karawang;
77. 2 (dua) lembar asli Surat dari PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang no: 690/009/PDAM tgl 4 Februari 2016 perihal Jawaban ditujukan kepada Ketua Dewan Pengawas ;

Halaman 48 dari 70 Putusan Nomor 27/TIPIKOR/2020/PT.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. 1 (satu) bundel asli Dokumen PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang mengenai Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Uprating dan Optimalisasi IPA Cab. Telukjambe nomor : 027/02/BAPP.Konst-TLJ/PDAM/2016 tgl. 15 Januari 2016 ;
79. 1 (Satu) bundel copy dokumen Nota Dinas no : 10/Kap-Pertek/2015 tgl. 31 Agustus 2015 perihal Penyampaian Hasil Justifikasi Teknik dan Biaya ;
80. 1 (satu) lembar copy Dokumen Nota Dinas no : 001/KEU/VIII/2015 tgl. 31 Agustus 2015 perihal RKAP Investasi tahun 2015 dan realisasinya;
81. 1 (satu) eksemplar copy dokumen PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang mengenai Laporan Bulanan Pengawasan Foto Dokumentasi Pekerjaan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Teluk Jambe konsultan pengawas CV. IMAYA ;
82. 1 (satu) eksemplar copy Dokumen PDAM Tirta Tarum Karawang no: 690/103.a/PDAM tgl 20 Oktober 2015 perihal Undangan Rapat yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Darma premamandala beserta Risalah Rapat;
83. 2 (dua) lembar copy Dokumen Pertimbangan Dewan Pengawas PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang atas Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tarum Kab. Karawang Tahun 2015;
- D.2 (dua) lembar Dokumen Risalah Rapat tgl 20 Oktober 2015 ACARA Pengajuan Revisi Anggaran Tahun 2015 ;
- E. 1 (satu) lembar Dokumen Risalah Rapat tgl 28 Agustus 2015 ACARA Rapat Permasalahan Telukjambe;
- F. 2 (dua) lembar copy Surat Keputusan Dirut selaku PA pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kab. Karawang nomor : 027/SK.013/PDAM tentang Percepatan Kegiatan Peningkatan Kapasitas/Uprating WTP Cabang Telukjambe dari 50 Liter/detik menjadi 150 Liter/Detik Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kab. Karawang TA. 2015;
84. 1 (satu) bundel copy Dokumen PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang mengenai Ringkasan Laporan Bulanan Pengawasan pekerjaan Peningkatan Kapasitas/upraeting dan optimalisasi ipa pdam tirta

Halaman 49 dari 70 Putusan Nomor 27/TIPIKOR/2020/PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tarum cabang teluk jambe Kab. Karawang konsultan pengawas CV. IMAYA C.E;

85. 1 (satu) eksemplar printout dokumen Daftar Kuantitas dan Harga Pelaksanaan pada pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum lokasi Cabang Teluk Jambe Kab. Karawang Tahun 2015;
86. 3 (tiga) lembar copy Re-Schedule Pelaksanaan Pekerjaan pada pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Tahun 2015/2016;
87. 1 (satu) eksemplar printout Mutual Check (MC\_100) pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum lokasi Cabang Teluk Jambe Kab. Karawang Tahun 2015 ;
88. 1 (satu) eksemplar asli Dokumen PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang mengenai Gambar Existing IPA 50 Liter/Detik PDAM Cabang Teluk Jambe;
89. 2 (dua) lembar copy printout Daftar Kuantitas dan Harga Penawaran (Review Desain) pada pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum lokasi Cabang Teluk Jambe Kab. Karawang Tahun 2015 ;
90. 1 (satu) bundel printout dokumen Rekapitulasi Data Uang dan peruntukannya Periode 2013,2014,2015, 2016 ,2017 dan tahun 2018;
91. 1 (satu) lembar asli kertas tulisan tangan mengenai proses lelang;
92. 1 (satu) lembar asli Surat CV. IMAYA Consulting Engineers no : 02/SP-SPV/ice/B/XII/2015 tgl 21 Desember 2015 perihal Usulan Tambahan Waktu & Biaya Supervisi Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Teluk Jambe Kab. Karawang;
93. 1 (satu) eksemplar asli dokumen PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang mengenai Surat Perintah Kerja Penunjukan Langsung Pekerjaan Supervisi Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA dari 50 Ltr/DTK menjadi 150 LTR/DTK PDAM Tirta Tarum Cabang Teluk Jambe nomor :027/SPK-019.08/2015/PDAM;

Halaman 50 dari 70 Putusan Nomor 27/TIPIKOR/2020/PT.BDG



94. 1 (satu) eksemplar Printout Rencana Umum Pengadaan (RUP) satuan Kerja PDAM Tirta tarum Kab. Karawang TA. 2015 metode pemilihan Lelang Sederhana ;
95. 1 (satu) lembar Scan Dokumen Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) No.Reg : 00008799, PT. Asuransi Raya;
96. 3 (tiga) lembar copy Keputusan Bupati Karawang Nomor : 539/Kep.474-Huk/2015 tentang Pemberhentian dengan Hormat Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta tarum Kabupaten Karawang dan Pengangkatan Pejabat Sementara Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang tanggal 16 Juni 2015 ;
97. 2 (dua) lembar copy Keputusan Bupati Karawang Nomor : 539/Kep.599-Huk/2011 tentang Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tarum Kabupaten Karawang Periode Tahun 2011-2015 tgl 15 Juni 2011;
98. 1 (satu) bundel Dokumen PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang mengenai Rencana Anggaran 2016;
- Dikembalikan kepada PDAM Tirta Tarum Cabang Teluk Jambe Kabupaten Karawang;**
99. 1 (satu) unit Laptop Merk Acer Berwarna Biru Model No. MS2360 S/n NXM1BSN00824809FFB6600 ;
- Dikembalikan kepada terdakwa Jumali, ST;**
- 100.1 (satu) lembar Asli kwitansi Pengembalian Uang Pemberian dari Bapak ADE RAMDHAN (Karyawan PT. Darma Premmandala Bandung);
- 101.1 (satu) lembar Catatan Tulisan Tangan yang berisi :

Ket :

- |                              |               |
|------------------------------|---------------|
| - Untuk Hj Wati Herawati, SE | Rp. 600.000,- |
| - Untuk Kosasih, SE          | Rp. 600.000,- |
| - Untuk saya (Mawardhi)      | Rp. 800.000,- |
| - Untuk Dadi Cahyadi, SE     | Rp. 300.000,- |
| - Untuk Idrus Susilahardi    | Rp. 300.000,- |
| - Untuk Novi Farida          | Rp. 300.000,- |
| - Untuk Devi Nur Rahmawati   | Rp. 100.000,- |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Farah Rp. 100.000,-
- Untuk Dian Rp. 100.000,-
- Untuk Tika Rp. 100.000,-
- Untuk Gita Rp. 100.000,-
- Untuk Dara Rp. 100.000,-

jumlah seluruhnya sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

102.1 (Satu) eksemplar Copy sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Dokumen Berita Acara Mutual Check 100 % (MC-100%) PHO Nomor : 027/01/BA-MC.100/PHO/UPR/IV/2016 tanggal 21 April 2016 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sdr. JUMALI, ST;

103.1 (Satu) eksemplar Copy sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Dokumen Laporan Auditor Independen ( Abubakar Usman & Rekan ) atas Laporan Keuangan PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016 ;

104.1 (Satu) eksemplar Copy Dokumen Laporan Commissioning (Uji Kinerja) Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Teluk Jember Kab. Karawang yang diajukan oleh PT. Darma Premamandala ;

105.1 (satu) eksemplar Copy Dokumen dari Kemeterian Pekerjaan Umum dan Perumahan Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Nomor : UM 0111-LP/0696 perihal Penyampaian Laporan Advis Teknis Kajian Kapasitas dan Kualitas Air Unit IPA PDAM Cab. Telukjambe, Kab. Karawang (beserta Lampiran) ;

106.1 (satu) eksemplar Copy Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjamber Kabupaten Karawang;

107. 1 (satu) eksemplar Copy Dokumen Summary Report nama lelang Pekerjaan Peningkatan/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cab. Teluk Jambe Kab. Karawang , tanggal Upload 02 September 2015 dengan Pengirim ARIA ZULKARNAEN, SE;

Halaman 52 dari 70 Putusan Nomor 27/TIPIKOR/2020/PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 108.1 (satu) eksemplar Print out Dokumen lelang dari LPSE Jabar dengan nama lelang Peningkatan/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cab. Teluk Jambe Kab. Karawang;
- 109.2 (dua) lembar copy sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Dokumen PDAM Tirta Tarum Karawang yaitu Lembar Disposisi tgl 13 Mei 2014 dari Kabag Pertek perihal Program Optimalisasi Unit Produksi dan Pengembangan IPA;
- 110.1 (satu) lembar copy sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Dokumen Nota Dinas Nomor : 690/089/PDAM tanggal 20 Agustus 2014 dari Direktorat Teknik PDAM Karawang yang ditujukan kepada Direktur Utama PDAM Karawang Perihal Operasional PDAM Karawang ;
- 111.1 (satu) eksemplar copy sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Dokumen lembar disposisi tanggal masuk surat 27 Februari 2014 dari Kacab PDAM Telukjambe dengan nomor Surat : 10/PDAM-TJ/2/2014 tgl 26 Februari 2014 perihal peningkatan Kapasitas Produksi ;
- 112.1 (satu) eksemplar copy sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Dokumen lembar disposisi tanggal masuk surat 25 Juni 2015 dari Kabag Perencanaan Teknik dengan nomor Surat : 016/Kap-Pertek/2015 tgl 24 Juni 2015 perihal Percepatan Kapasitas Cab. Telukjambe ;
- 113.1 (satu) eksemplar copy sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Dokumen lembar disposisi tanggal masuk surat 27 Agustus 2015 dari Kabag Perencanaan Teknik dengan nomor Surat : 026/Kap-Pertek/2015 tgl 27 Agustus 2015 perihal Kebutuhan biaya Investasi Peningkatan Kapasitas Telukjambe;
- 114.2 (dua) lembar copy sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Dokumen lembar disposisi tanggal masuk surat 7 September 2015 dari Pejabat Pembuat Komitmen (Sdr. JUMALI, ST) dengan nomor Surat : 01/PPK.UPR/TJ/IX/2015 tgl 7 September 2015 perihal Permohonan Konsultan Supervisi untuk Uprating WTP Teluk Jambe;
- 115.1 (satu) eksemplar copy sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Dokumen Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 690/03.a/PDAM tanggal 20 Oktober 2015 perihal Undangan Rapat yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Darma Premamandala ;

Halaman 53 dari 70 Putusan Nomor 27/TIPIKOR/2020/PT.BDG





- 116.1 (satu) eksemplar copy sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Dokumen Lembar Disposisi tanggal Surat Masuk 31 Agustus 2015 dari Kabag Pertek dengan nomor Surat : 10/Kap-pertek/2015 tanggal 31 Agustus 2015 perihal Penyampaian Hasil Justifikasi Teknik ;
- 117.2 (dua) lembar copy sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Dokumen Risalah Rapat tanggal 28 Agustus 2015 yang bertempat di Ruang Rapat Direktur Teknik dengan Agenda Rapat Permasalahan Teluk Jambe ;
- 118.4 (empat) lembar copy sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Dokumen Risalah Rapat tanggal 21 Oktober 2015 yang bertempat di PDAM Karawang dengan Agenda Rapat Pengajuan Revisi Anggaran Tahun 2015;
- 119.1 (satu) eksemplar copy draf dokumen Surat dari PDAM Tirta Tarum Karawang dalam hal ini yang bertandatangan adalah Pejabat Pembuat Komitmen (sdr. JUMALI, ST) nomor surat : 01/SPPBJ/Konst-Upr/PDAM/IX/2015 tanggal 28 September 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Darma Premamandala;
- 120.1 (satu) lembar copy dokumen Surat dari Bupati Karawang tanggal 12 Februari 2016 perihal Kajian Lanjutan Investasi PDAM Cabang Teluk Jambe ;
- 121.4 (empat) lembar copy sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Dokumen Surat Keputusan Bupati Karawang No :539 /Kep.599-Huk/2011 tanggal 15 Juni 2011 tentang Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tarum Kabupaten Karawang Periode Tahun 2011 – 2015 ;
- 122.3 (tiga) lembar copy Dokumen Surat Keputusan Bupati Karawang No :539 /Kep.417-Huk/2014 tanggal 12 Juni 2014 tentang Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang Periode 2014-2017;
- 123.4 (empat) lembar copy Dokumen Surat Keputusan Bupati Karawang No :539 /Kep.474-Huk/2015 tanggal 18 Juni 2015 tentang Pemberhentian dengan hormat Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang dan pengangkatan pejabat sementara Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang ;



- 124.1 (satu) eksemplar Printout draf Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupetan Karawang nomor : 027/KEP.006/PDAM tentang Perubahan Susunan Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 870/KEP.024/PDAM pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang Sumber Dana RKAP Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2015 ;
- 125.1 (satu) eksemplar Printout draf Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupetan Karawang nomor : 840/KEP.229/PDAM tentang Biaya Umum Kegiatan Fisik dan Non Fisik Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta tarum Kabupaten Karawang ;
- 126.3 (tiga) lembar copy Dokumen Surat Keputusan Direktur Utama Penggina Anggaran (PA) pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karawang Nomor : 027/SK.020/PDAM tentang Kelompok Kerja (Pokja) untuk pengadaan Barang/Jasa Peningkatan Kapasitas WTP Cabang Teluk Jambe pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten karawang Tahun Anggaran 2015 ;
- 127.1 (satu) eksemplar Printout Draf Dokumen Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karawang Nomor : 027/SK.020.1/PDAM tentang Penunjukkan Penyedia Untuk Pelaksanaan Pekerjaab Supervsi Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA 50 liter/detik menjadi 150/detik perusahaan daerah air minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang Cabang Teluk Jamber Tahun Anggaran 2015 ;
- 128.1 (satu) eksemplar copy draf Dokumen Surat Keputusan Direktur Utama selaku pengguna Anggaran pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang nomor : 027/SK.013/PDAM tentang Percepatan Kegiatan Peningkatan Kapasitas/Uprating WTP Cabang Teluk Jambe dari 50 Liter/Detik menjadi 150 Liter/Detik pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2015;
- 129.1 (satu) eksemplar copy sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Dokumen Voucher nomor : 0141.1.02.16 tanggal 18 Februari 2016 Bank BJB no Cek. HAA03847416 tanggal 25 Februari 2016 sebesar Rp. 2.475.150.000,00 (Dua Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lima Juta Seratus Lima Puluh Ribu) yang dibayarkan kepada PT. DARMA PREMAMANDALA dengan Penjelasan Tagihan ke I (50%) untuk pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA di Instansi PDAM Cab. Telukjambe ;

130.1 (satu) eksemplar copy sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Dokumen Voucher nomor : 0036.1.03.16 tanggal 03 Maret 2016 Bank BJB no Cek. EAA05673996 tanggal 08 Maret 2016 sebesar Rp. 59.469.300 (Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus) yang dibayarkan kepada JUMALI, ST dengan penjelasan Biaya Umum Untuk Kegiatan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA di Instansi PDAM Cab. Telukjambe PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang TA 2015 (JUMALI, ST);

131.1 (satu) eksemplar copy sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Dokumen Voucher nomor : 0027.1.05.16 tanggal 04 Mei 2016 Bank BJB no Cek. HAA03613922 tanggal 04 Mei 2016 sebesar Rp. 990.060.000,00 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Juta Enam Puluh Ribu) yang dibayarkan kepada PT. DARMA PREMAMANDALA dengan penjelasan Tagihan ke 2 (20%) Untuk Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA di Instalasi PDAM Cab. Telukjambe;

132.1 (satu) eksemplar copy sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Dokumen Voucher nomor : 0034.1.01.17 tanggal 06 Januari 2017 Bank BJB no Cek. HAA04225ATI tanggal 10 Januari 2017 sebesar Rp. 247.515.000 (Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu) yang dibayarkan kepada PT. DARMA PREMAMANDALA dengan penjelasan Pembayaran Retensi 5% (pelunasan) atas Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA di Instalasi PDAM Cab. Telukjambe;

133.1 (satu) eksemplar copy dokumen PT. DARMA PREMAMANDALA nomor : 075/SK/DPM/XI/2016 tanggal 16 November 2016 perihal Permohonan Berita Acara FHO Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Teluk Jambe Kabupaten Karawang yang ditujukan kepada PEjabat Pembuat Komitmen ;

Halaman 56 dari 70 Putusan Nomor 27/TIPIKOR/2020/PT.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 134.4 (empat) lembar copy dokumen Bank Jabar Banten rekening Koran dengan nomor nasabah : 062058 no rekenng : 00600100880156 periode 1 Fbruari 2016 s/d 29 Februari 2016 ;
- 135.1 (satu) eksemplar copy sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Dokumen Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor : 6 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang;
- 136.1 (satu) eksemplar copy sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Dokumen Badan engawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat nomor LK-904/PW10/4/2015 tanggal 11 Desember 2015 perihal Laporan Hasil Kajian Investasi Cabang Teluk Jambe PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang ;.
- 137.2 (dua) lembar copy sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Surat Dewan Pengawas PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Nomor : 539/58-DP.PDAM tanggal 28 Oktober 2015 yang ditujukan kepada Plt. Direktur Utama PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang perihal RKAP PDAM Perubahan Tahun 2015 ;
- 138.1 (satu) lembar copy sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Surat Dewan Pengawas PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Nomor : 539/06-DP.PDAM tanggal 28 Januari 2016 yang ditujukan kepada Bupati Karawang perihal Kajian Lanjutan Investasi PDAM Cabang Telukjambe ;
- 139.1 (satu) lembar copy sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Surat Dewan Pengawas PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Nomor : 539/18-DP.PDAM tanggal 10 Maret 2016 yang ditujukan kepada Direksi PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang perihal Kajian Khusus Upratting PDAM Cabang Telukjambe ;
- 140.2 (dua) lembar copy sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Surat Dewan Pengawas PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Nomor : 539/57-DP.PDAM tanggal 27 Oktober 2015 yang ditujukan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Jawa Barat perihal Kajian Kegiatan Investasi PDAM Cabang Telukjambe Tahun 2015 ;
- 141.2 (dua) lembar copy sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Surat Dewan Pengawas PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Nomor : 539/05-DP.PDAM tanggal 28 Januari 2016 yang ditujukan kepada

Halaman 57 dari 70 Putusan Nomor 27/TIPIKOR/2020/PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plt. Direktur Utama PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang perihal Pengadaan Barang dan Jasa PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang ;

142.1 (satu) eksemplar copy sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Surat Keputusan Bupati Karawang No : 539/Kep.598-Huk/2011 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tarum Kabupaten Karawang Periode Tahun 2011-2014 ;

143.1 (satu) eksemplar copy sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Surat No.001/Keu/VIII/2015 tgl 31 Agustus 2015 dari Kepala Bagian Keuangan dan ditujukan kepada Direktur Utama PDAM Tirta Tarum perihal RKAP Investasi tahun 2015 dan realisasinya ;

144.2 (dua) lembar copy sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Dokumen Berita Acara Rapat Dewan Pengawas PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang tanggal 27 Oktober 2015;

145.1 (satu) eksemplar copy sesuai dengan Asli yang telah dilegalisir Surat Utama PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Nomor . 900/050/PDAM tgl 21 Oktober 2015 yg ditujukan kepada Dewan Pengawas PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang perihal Revisi RKAP PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Tahun 2015 ;

146.1 (satu) bundle Printout Dokumen PDAM Tirta Tarum Cabang Teluk Jambe Kabuapten Karawang tentang Laporan Bagian PROduksi Bulan Januari 2013 ;

147.1 (satu) bundle Printout Dokumen PDAM Tirta Tarum Cabang Teluk Jambe Kabuapten Karawang tentang Laporan Bagian PROduksi Bulan Januari 2015 ;

148.1 (satu) bundle Printout Dokumen PDAM Tirta Tarum Cabang Teluk Jambe Kabuapten Karawang tentang Laporan Bagian PROduksi Bulan September 2016 ;

149.1 (satu) bundle Printout Dokumen PDAM Tirta Tarum Cabang Teluk Jambe Kambuapten Karawang tentang Laporan Bagian PROduksi Bulan Januari 2017;

**Dikembalikan kepada PDAM Tirta Tarum Cabang Teluk Jambe Kabupaten Karawang;**

Halaman 58 dari 70 Putusan Nomor 27/TIPIKOR/2020/PT.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Dr. H.ASEP DEDI SUWASTA, SH.MH. Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, bahwa pada tanggal 8 Oktober 2020, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Bandung tanggal 5 Oktober 2020 Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg.;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh SHELLY DIANA CHRISTIANTI Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Bandung, bahwa pada tanggal 9 Oktober 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
3. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Dr. H.ASEP DEDI SUWASTA, SH.MH. Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, bahwa pada tanggal 9 Oktober 2020, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Bandung tanggal 5 Oktober 2020 Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg.;
4. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh SHELLY DIANA CHRISTIANTI Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Bandung, bahwa pada tanggal 15 Oktober 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
5. Memori Banding tanggal 21 Oktober 2020 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Karawang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 21 Oktober 2020, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 2 Nopember 2020;
6. Memori Banding tanggal 2 Nopember 2020 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 59 dari 70 Putusan Nomor 27/TIPIKOR/2020/PT.BDG



Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 2 Nopember 2020, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 2 Nopember 2020;

7. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung masing-masing tanggal 27 Oktober 2020 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dikepaniteraan Tindak Pidana Korupsi Bandung terhitung mulai tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2020 tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung;
8. Kontra Memori Banding tanggal 12 Nopember 2020 dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Karawang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 12 Nopember 2020, serta diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, dan permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Putusan Pengadilan tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, telah keliru memaknai penerapan tujuan pemidanaan;
- Hukuman Pidana yang dijatuhkan tidak memberikan efek jera kepada Terdakwa dan tidak berdaya edukatif bagi masyarakat ;
- Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bahwa timbulnya kerugian Negara sebesar Rp. 2.687.012,.333.,10 (Dua milyar enamratus delapan puluh tujuh juta duabelas ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah sepuluh sen) akibat dari perbuatan Terdakwa Yogie Pariiana Alsjah,ST;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penjatuhan hukuman pidana tidak sepadan dengan kerugian negara yang ditimbulkan ;
- Agar Majelis Hakim menerima permohonan Banding dan menjatuhkan hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana dimintakan dalam Tuntutan Nomor : Reg.Perkara : PDS-01/KRWG/04/2020 tertanggal 21 September 2020;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai Berikut :

Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Bandung ada kesalahan yang merugikan pemohon banding, diantaranya:

- Tidak menggali dan memahami kegiatan Peningkatan Kapasitas/Uprating WTP IPA Telukjambe PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang yang dijadikan dasar Kriminalisasi kepada Pemohon banding;
- Tidak Mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan, bukti-bukti dan Ahli yang dihadirkan pemohon banding selaku Terdakwa;
- Pertimbangan Hukum Majelis Hakim hanya plagiasi argumentasi Jaksa Penuntut Umum;
- Tidak mengindahkan Asas *Due Process of law* dan Asas praduga tidak bersalah sehingga persidangan hanya diselenggarakan sebagai persidangan semu;
- Agar Majelis hakim dapat mengabulkan permohonan yang telah pemohon banding uraikan dalam Memori Banding tertanggal 02 Nopember 2020;
- Berdasarkan hal diatas agar Majelis Hakim dapat memberikan putusan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding sebagai berikut:

Halaman 61 dari 70 Putusan Nomor 27/TIPIKOR/2020/PT.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;
- Berdasarkan hal diatas, mohon agar Pengadilan Tinggi menolak permohonan (Memori Banding) dari Penasihat Hukum Terdakwa dan menyatakan sesuai dengan Tuntutan Pidana sebagaimana yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 September 2020;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, maka seluruh Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Oktober 2020 dan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 2 Nopember 2020, serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 12 Nopember 2020 dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dan dihubungkan dengan keterangan saksi yang meringankan Terdakwa dan keterangan Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya saksi Ir. DIDI PRAMADI selaku Direktur Utama PT. DARMA PERMAMANDALA telah mengikuti Proses Lelang untuk Pekerjaan Peningkatan Kapasitas / Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Cabang Teluk Jambe Kabupaten Kerawang di PDAM Tirta Tarum Kabupaten Kerawang pada Tahun 2015 yang mana Anggaran untuk Tahun 2015 dengan Nilai Pagu Anggaran sejumlah Rp.5.492.210.000,- (lima milyar empat ratus sembilan puluh dua juta dua ratus sepuluh rupiah), padahal saat itu belum dilakukan perubahan atau revisi anggaran Tahun 2015 untuk pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang, yang mana seharusnya ditempuh terlebih dahulu oleh Terdakwa Yogie Patriana Alsjah, ST selaku Pengguna Anggaran (PA) apabila akan melaksanakan suatu kegiatan atau pekerjaan yang tidak dianggarkan di dalam RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan) PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Tahun 2015. Apabila akan melakukan revisi atau perubahan

Halaman 62 dari 70 Putusan Nomor 27/TIPIKOR/2020/PT.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggaran tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Bupati /Kepala Daerah atas pertimbangan dari Dewan Pengawas (Dewas) PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang. Namun Terdakwa YOGIE PATRIANA ALSYAH, ST selaku Pjs Direktur Utama PDAM sekaligus sebagai Penggunaan Anggaran di PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang serta Saksi JUMALI, ST selaku PPK (Selaku Pejabat Pembuat Komitmen) PPK tetap mempersiapkan dokumen pelelangan untuk pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang melalui ULP (Unit Layanan Pengadaan) LPSE (Lembaga Pengadaan Secara Elektronik) dengan kode lelang 28226014 tanggal upload 02 September 2015 ;

- Bahwa setelah dilakukan pelelangan melalui LPSE, terdapat 14 (empat belas) perusahaan yang mendaftar, dari 14 (empat belas) perusahaan yang mendaftar hanya 4 (empat) perusahaan yang mengajukan penawaran yaitu :
  1. PT. Prima Shina Cahaya
  2. PT. Darma Premamandala
  3. PT. Putra Kencana
  4. PT. Sarana Abadi Raya
- Bahwa setelah PT. Darma Premamandala dinyatakan sebagai pemenang lelang, akhirnya dibuatkan Surat Perjanjian (kontrak) dengan Nomor : 027/02/SP/KONST-UP/PDAM/IX/2015 tanggal 29 September 2015 untuk Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang dengan waktu pelaksanaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal 30 September 2015 s/d 29 Desember 2015, yang ditandatangani oleh saksi JUMALI, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Ir. DIDI PRAMADI selaku Direktur Utama PT. Darma Premamandala dengan nilai kontrak sebesar Rp 4.950.300.000,- (empat milyar sembilan ratus lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa YOGIE PATRIANA ALSYAH, ST sudah mengetahui dan menyadari jika anggaran untuk pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang dari kapasitas 50 liter/detik menjadi 150 liter/detik sebesar Rp 4.950.300.000,- (empat milyar sembilan ratus lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah) tidak dianggarkan didalam RKAP PDAM Tirta Tarum Kabupaten





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karawang Tahun 2015, tetapi PT. Darma Premamandala tetap melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) padahal Terdakwa YOGIE PATRIANA ALSJAH, ST baru mengajukan revisi usulan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Tahun 2015 kepada Dewan Pengawas (Dewas) PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang tanggal 21 Oktober 2015 atau setelah ditandatanganinya surat perjanjian atau kontrak pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang tanggal 29 September 2015;

- Bahwa selanjutnya atas usulan perubahan revisi RKAP yang diajukan oleh Terdakwa YOGIE PATRIANA ALSJAH, ST, Dewan Pengawas (Dewas) PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang memberikan rekomendasi kepada Terdakwa selaku Pjs Direktur Utama PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang untuk sementara waktu tidak melaksanakan kegiatan pembangunan uprating pada PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe karena kegiatan investasi tersebut belum dianggarkan baik melalui anggaran murni maupun anggaran perubahan, kegiatan investasi dapat dilaksanakan ditahun 2015 apabila telah dianggarkan dan ditetapkan melalui keputusan Bupati dan memerlukan kajian terlebih dahulu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat sebagai acuan dalam pelaksanaannya, tetapi pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang masih tetap dilaksanakan;
- Bahwa oleh karena anggaran perubahan PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang tidak disetujui oleh Bupati Karawang untuk tahun 2015 namun disetujui tahun 2016, maka selanjutnya Terdakwa YOGIE PATRIANA ALSJAH, ST, menyuruh saksi Jumali, ST selaku PPK untuk memberitahukan kepada saksi Ir. Didi Pramadi kalau pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Kabupaten Karawang senilai Rp 4.950.300.000,- (empat milyar sembilan ratus lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut dianulir dan akan dilakukan penandatanganan kontrak kembali tahun 2016 dengan dasar kontrak tahun 2015 tanpa merubah isi kontrak dan tanpa dilakukan proses pelelangan kembali dan hal tersebut disetujui oleh saksi Ir. Didi Pramadi selaku Direktur Utama PT. Darma Premamandala;

Halaman 64 dari 70 Putusan Nomor 27/TIPIKOR/2020/PT.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Jumali, ST selaku PPK merubah surat perjanjian (kontrak) tahun 2015 dengan surat perjanjian (kontrak) tahun 2016 dengan cara merubah hari, tanggal, bulan, tahun dan waktu pelaksanaan;
- Bahwa setelah dilakukan penandatanganan kontrak kembali dengan Surat Perjanjian Nomor : 027/01/SP/KONST-UPR/PDAM/II/2016 tanggal 12 Januari 2016, terdakwa YOGIE PATRIANA ALSJAH, ST melalui saksi Jumali, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen melakukan pembayaran kepada saksi Ir. Didi Pramadi selaku Direktur Utama PT. Dharma Premamandala dengan cara transfer ke rekening atas nama PT. Dharma Premamandala di Bank BJB Syariah KCP (Kantor Cabang Pembantu) Margaasih Bandung, Nomor Rekening : 532.0101.000.189 sebanyak IV Termin;
- Bahwa perbuatan saksi Ir. Didi Pramadi selaku Direktur Utama PT. Dharma Premamandala sebagai Pelaksana Pekerjaan bersama-sama dengan Terdakwa YOGIE PATRIANA ALSJAH, ST selaku PA dan saksi JUMALI, ST selaku PPK telah mengakibatkan terjadinya kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 2.687.012.333,10 (Dua milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta dua belas ribu tiga ratus tiga puluh tiga koma sepuluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Ahli Auditor Kantor Akuntan Publik Jojo Sunarjo & Rekan Nomor : 2.0946/AUP.R/1589/1219/01 tanggal 30 Desember 2019 terhadap pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Karawang Tahun 2015 ;
- Bahwa sekalipun Terdakwa menyatakan untuk Proses lelang bukanlah kewenangan dari pada saksi Ir.DIDI PRAMADI, dan saksi juga tidak Pernah diberitahu Anggaran tersebut tidak ada pada tahun 2015 namun akhirnya saksi Ir. DIDI PRAMADI mengetahui pada bulan Desember 2015 bahwa Kegiatan tersebut tidak dianggarkan pada Tahun 2015, bahkan saksi DIDI PRAMADI ST menyetujui dan sepakat untuk melanjutkan Tahun 2016 tanpa proses lelang tanpa melakukan Penghentian Pekerjaan untuk Mengklaim Pihak PDAM Tirta Tarum Cabang Teluk Jambe Kabupaten Kerawang bahkan ikut menandatangani Kontrak yang dilakukan perubahan tanggal bulan tahun serta merubah waktu pelaksanaan ;
- Bahwa pada kenyataan juga pekerjaan yang dilaksanakan oleh saksi Ir. DIDI PRAMADI ST tersebut pada tahun anggaran 2015 tidak siap

Halaman 65 dari 70 Putusan Nomor 27/TIPIKOR/2020/PT.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai 100 persen baru selesai 100 persen pada tahun 2016 dan baru di nikmati oleh masyarakat pada tahun 2016, Hal ini juga disepakati oleh Terdakwa YOGIE PATRIANA ALSYAH, ST. dan Saksi JUMALI, ST. walaupun alasan dari kedua saksi tersebut karena kebutuhan mendesak dari Masyarakat, namun sepantasnya Terdakwa YOGIE PATRIANA ALSYAH, ST dan Saksi JUMALI, ST terlebih dahulu melakukan Revisi terhadap Anggaran tersebut Faktanya Revisi baru dilaksanakan setelah Proses Lelang dilaksanakan dan juga harus melaporkan kepada Dewan Pengawas Faktanya Dewan Pengawas baru menerima Laporan setelah proses lelang dilaksanaka sehingga perbuatan saksi Ir.DIDI PRAMADI dengan Terdakwa YOGIE PATRIANA ALSYAH, ST dan Saksi JUMALI, ST telah merugikan Kerugian Negara sejumlah Rp.2.687.012.333,10 ( Dua Milyar enam ratus delapan delapan puluh tujuh juta dua belas ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah sepuluh sen ) ;

Membaca dan memperhatikan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, maupun Kontra Memori dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak menemukan hal-hal baru yang dapat merubah putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung. Alasan-alasan yang dikemukakan dalam Memori Banding tersebut, merupakan pengulangan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung sebagaimana tercantum dalam putusan halaman 236 sampai dengan halaman 258;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan

Membaca dan memperhatikan Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Negeri Bandung halaman 268 sampai dengan halaman 269;

Menimbang, bahwa seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan telah terbukti, maka permohonan agar Terdakwa dibebaskan tidak dapat dikabulkan/karenanya harus ditolak;

Halaman 66 dari 70 Putusan Nomor 27/TIPIKOR/2020/PT.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terkait dengan pembayaran uang pengganti yang tercantum pada Dakwaan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No 20 tahun 2001, berdasarkan fakta dalam persidangan, tidak terbukti bahwa Terdakwa menikmati uang dari pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang Telukjambe Karawang Tahun 2015 sejumlah Rp.2.687.012.333.10 ( Dua milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta dua belas ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah sepuluh sen );

Menimbang bahwa, berdasarkan penjelasan Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dinyatakan bahwa “ **Hakim dalam menentukan besarnya Uang Pengganti diharuskan dari fakta-fakta yang didapat dari pembuktian**”;

Menimbang bahwa berdasarkan hal diatas Majelis Hakim tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, bahwa terhadap diri Terdakwa tidak sepatutnya dijatuhi pidana tambahan uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding memeriksa, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara persidangan, bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, keterangan saksi dan saksi Ahli, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 5 Oktober 2020 Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg, Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Memori Banding dari Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, serta pembahasan unsur-unsur pasal yang didakwakan, Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana diatur dan diancam sesuai ketentuan Pasal 2 (1) Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi;



Memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal yang memberatkan Terdakwa bahwa timbulnya kerugian negara disebabkan karena Terdakwa selaku (PJS) Direktur Utama PDAM Tirta Harum Kabupaten Karawang dan selaku Pengguna Anggaran telah menyalahi tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan dan telah melanggar prinsip dasar pengadaan barang / jasa;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada PERMA Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mulai berlaku sejak diundangkan pada tanggal 24 Juli 2020, setelah memperhatikan Aspek kesalahan, Aspek dampak, Aspek keuntungan dikaitkan dengan hal yang memberatkan dan meringankan, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 5 Oktober Nomor: 28/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg, telah selaras dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2020 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bandung telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 5 Oktober 2020 Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg, yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa status Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), oleh karena itu tidak ada alasan hukum untuk merubah status penahanan tersebut, maka status penahanan tersebut tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan lamanya penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pemidanaan yang dijatuhkan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam semua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 2 (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berkenaan dengan perkara ini :

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 5 Oktober 2020, Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg, yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 10.000,00 ( sepuluh ribu rupiah )

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tidak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Rabu, tanggal 25 Nopember 2020 oleh kami Muchtadi Rivaie, S.H., M.H., Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, Chrisno Rampalodji, S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung dan Lilik Srihartati, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 02 Desember 2020 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu Tri Mulyani, S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa dihadiri Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya serta Penuntut Umum.

Halaman 69 dari 70 Putusan Nomor 27/TIPIKOR/2020/PT.BDG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**HAKIM ANGGOTA,**

ttd

**Chrisno Rampalodji, S.H., M.H.**

ttd

**Lilik Srihartati, S.H., M.H.**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

ttd

**Muchtadi Rivaie, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGANTI,**

ttd

**Tri Mulyani, S.H., M.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)